

**RELASI SUAMI-ISTRI DALAM AL-QUR'AN: Tinjauan Historis-
Antropologis terhadap QS. an-Nisā' [4] Ayat 34**

SKRIPSI

OLEH:

**NAILY ZAKIYA
NIM 200204110097**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**RELASI SUAMI-ISTRI DALAM AL-QUR'AN: Tinjauan Historis-
Antropologis terhadap QS. an-Nisā' [4] Ayat 34**

SKRIPSI

OLEH:

**NAILY ZAKIYA
NIM 200204110097**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

RELASI SUAMI-ISTRI DALAM AL-QUR'AN: Tinjauan Historis- Antropologis terhadap QS. an-Nisā' [4] Ayat 34

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah peneliti an karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 November 2023

Peneliti,



Naily Zakiya

NIM 200204110097

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nailly Zakiya NIM: 200204110097 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

RELASI SUAMI-ISTRI DALAM AL-QUR'AN : Tinjauan Historis- Antropologis terhadap QS. an-Nisā' [4] Ayat 34

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Ali Hamdan, MA., Ph.D.
NIP 197601012011011004

Malang, 29 November 2023

Dosen Pembimbing,



Miski, M.Ag.
NIP 199010052019031012

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi Naili Zakiya, NIM 200204110097, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

RELASI SUAMI-ISTRI DALAM AL-QURAN: Tinjauan Historis- Antropologis terhadap QS. an-Nisā' [4] Ayat 34

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023 dengan nilai: 93

Dengan Penguji:

1. Nurul Istiqomah, M.Ag.
NIP. 19900922201802012169
2. Miski, M.Ag.
NIP. 199010052019031012
3. Dr. Nasrullah, Lc.,M.Th.I
NIP. 198112232011011002

()

Ketua Penguji

()

Sekretaris Penguji

()

Penguji Utama

Malang, 8 Desember 2023



Dekan
Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرَكُمْ خِيَارَكُمْ لِنِسَائِهِمْ

“Sebaik-baik orang beriman adalah yang terbaik dalam akhlaknya. Dan sebaik-baiknya dari kalian adalah orang-orang terpilih (secara akhlak) kepada para wanita”

(At-Tirmidzi).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamini, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan peneliti an skripsi yang berjudul: **“RELASI SUAMI-ISTRI DALAM AL-QUR’AN: Tinjauan Historis-Antropologis terhadap QS. an-Nisā’ [4] Ayat 34** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam danhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, MA., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miski, M.Ag., selaku dosen pembimbing peneliti sekaligus dosen wali yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan peneliti an skripsi ini. Terima kasih peneliti haturkan

kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir khususnya dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah Swt.
6. Teruntuk semua orang tua saya, Ayah Riadi dan Ibu Lilik Mahmudah juga Buya Qostholani Imam Baidlowi dan Ibu Mas Nadhifah serta saudara-saudara saya Rodiyatul Fitrianti Bahruddin dan Muhammad Rizki Bahruddin tak lupa juga Abdillah Masruh Hasbi Fikry Baidlowi yang senantiasa mendoakan, memotivasi sepenuh hati serta memberikan yang terbaik. Berkat doa dan perjuangan beliau semua, saya bisa melanjutkan pendidikan hingga detik ini dan semoga bisa terus lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya. Aamiin.
7. Kepada Ustadz Manzilur Rahman dan Ustadzah Afifah selaku pengasuh Rumah Tahfidz Al-Maftuhiyyah yang selalu membimbing, mendoakan, dan memberikan nasihat serta motivasi sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi di Malang, semoga Allah Swt. memudahkan segala urusannya.
8. Segenap keluarga JAFFEN IAT 20 yang telah kebersamai saya untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, juga telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Kepada teman-teman Rumah Tahfidz al-Maftuhiyyah. Ishfi, Sefi, Syahidah, Fina, Diana dan Dini yang selalu memotivasi dalam hal kebaikan, semoga Allah Swt. memudahkan langkah mereka dalam setiap urusannya.
10. Kepada teman-teman semua khususnya Nadia Utari, Miza Maulidya Pratiwi, Reva Fawaitadun N, Allamah Pramudita, Nailiatuz Zakiyah yang senantiasa menyemangati peneliti dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, terima kasih banyak peneliti haturkan, semoga Allah Swt. memudahkan langkah mereka dalam setiap urusannya.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 25 November 2023

Peneliti,



Naily Zakiya

NIM 200204110097

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Peneliti judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penelitian bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a". *Kasroh* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
---------------------	---	----------	-----	---------	------

Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونَ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلٍ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرٍ	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penelitan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penelitan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penelitan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Relasi Suami-istri dalam Al-Qur'an.....	20
B. Teori Antropologi <i>Model of</i> dan <i>Model for</i> Atas Realita	25
BAB III	32

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Kedudukan Perempuan pada Masa Pra-Arab.....	32
B. Dialektika QS. an-Nisā' [4] Ayat 34 dengan Budaya	38
C. Pola Penafsiran terhadap QS. an-Nisā' [4] Ayat 34.....	49
D. Revolusi Sosial Melalui Ayat Al-Qur'an	55
BAB IV	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71

Naily Zakiya, 2023. RELASI SUAMI-ISTRI DALAM AL-QUR'AN: Tinjauan Historis-Antropologis terhadap QS. an-Nisā' [4] Ayat 34. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing Miski, M.Ag.

Kata Kunci: Relasi suami-istri, dialektika, historis, antropologis

ABSTRAK

Pada masa pra-Islam, relasi suami-istri umumnya dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan adat istiadat masyarakat. Di beberapa masyarakat, sistem patriarki dominan, suami memiliki peran utama sebagai kepala keluarga. Posisi dan otoritas suami sering kali dijunjung tinggi, dan hak-hak perempuan dapat terbatas. Sering kali hak-hak perempuan tidak seimbang dengan hak-hak pria. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu hal yang sangat lumrah pada saat itu. Kemudian Al-Qur'an merespon dalam QS. an-Nisā' [4] ayat 34 sebagai solusi terhadap penyelesaian pertikaian dalam rumah tangga jika istri *nusyūz* dengan tiga langkah berturut-turut, yaitu nasihat, pisah ranjang, serta pukulan yang tidak melukai dan disertai kasih sayang. Hal ini bertentangan dengan budaya yang selama ini mengakar. Kenyataan ini mengantarkan bahwa Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya. Al-Qur'an memiliki hubungan dialektis dengan tradisi masyarakat Arab sebagai penerima pertamanya. Fokus utama kajian ini untuk menampilkan bagaimana model dialektika yang terjadi antara Al-Qur'an dan budaya serta mengkontekstualisasikan model dialektika tersebut dengan perubahan sosial-budaya hari ini.

Untuk mengelaborasi kajian lebih dalam digunakanlah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Objek utama dari penelitian ini adalah QS. an-Nisā' [4] ayat 34 dengan pendekatan historis-antropologis. Data primer diambil dari Al-Qur'an al-Karim dan buku antropologi berjudul *The Interpretation of Culture*. Sedangkan data sekunder berupa dokumen yang berasal dari buku, kitab tafsir, maupun artikel yang terkait dengan tema penelitian. Data diolah melalui penjabaran historis QS. an-Nisā' [4] ayat 34. Kemudian menjelaskan model dialektika dengan teori model of reality dan model for reality serta relevansi model dialektika dengan budaya kontemporer.

Sebagai hasil kesimpulan, substansi relasi suami-istri dalam QS. an-Nisā' ayat 34 menempatkan pihak-pihak laki-laki dan perempuan dalam keadaan yang sejajar. Perbedaan hak dan kewajiban suami-istri disebabkan karena adanya upaya adopsi, adaptasi, dan integrasi wahyu Al-Qur'an dengan tradisi masyarakat Arab. Dalam konteks sistem sosial budaya masyarakat sekarang, dapat menjadi media melanjutkan implementasi prinsip keadilan dan kesetaraan antara suami-istri dalam rumah tangga.

Naily Zakiya, 2023. HUSBAND-WIFE RELATIONSHIP IN THE QUR'AN: A Historical-Anthropological Examination of Surah an-Nisā' [4] Verse 34. Thesis, Department of Qur'anic Studies and Interpretation, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Miski, M.Ag

Keywords: Husband-wife relationship, dialectics, historical, anthropological.

ABSTRACT

In the pre-Islamic era, husband-wife relationships were generally influenced by cultural norms and societal customs. In some societies, a dominant patriarchal system prevailed, where husbands played a primary role as heads of the family. The position and authority of husbands were often highly esteemed, and women's rights could be limited, leading to an imbalance between women's and men's rights. Violence against women was commonplace during that time. Subsequently, the Qur'an responded in Surah an-Nisā' [4], verse 34, offering a solution to domestic disputes when a wife becomes rebellious through three consecutive steps: advice, separation in bed, and a light, non-harmful strike accompanied by compassion. This contradicted the deeply rooted cultural practices of the time. This reality underscores that the Qur'an cannot be divorced from its cultural context. The Qur'an has a dialectical relationship with the traditions of Arab society as its initial recipients. The primary focus of this study is to illustrate the dialectical model that occurs between the Qur'an and culture and to contextualize this dialectical model with contemporary socio-cultural changes.

To elaborate on the study further, a qualitative research method is employed, specifically the library research type. The main object of this research is Surah an-Nisā' [4], verse 34, approached from a historical-anthropological perspective. Primary data is derived from the Qur'an and an anthropology book titled "The Interpretation of Culture." Secondary data includes documents from books, interpretation texts, and articles related to the research theme. The data is processed through a historical elaboration of Surah an-Nisā' [4], verse 34, explaining the dialectical model with the theory of the model of reality and the model for reality, and discussing the relevance of the dialectical model to contemporary culture.

In a conclusion, the substance of the husband-wife relationship in Surah an-Nisā', verse 34, places men and women on an equal footing. Differences in the rights and responsibilities of husbands and wives are attributed to efforts of adopting, adapting, and integrating the revelations of the Qur'an with the traditions of Arab society. In the context of the current socio-cultural system, it can serve as a medium for continuing the implementation of principles of justice and equality between husbands and wives within the family.

نبلي زكية، ٢٠٢٣. العلاقات بين الزوج والزوجة في القرآن: مراجعة تاريخية أنثروبولوجية لسورة النساء الآية ٣٤. رسالة، قسم علوم القرآن و التفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكيمه مالانج، المشرف: الأستاذ مسكي المجستير.

الكلمات المفتاحية: العلاقة الزوجية ، الجدلية ، التاريخية ، الأنثروبولوجية.

مستخلص البحث

في عصور ما قبل الإسلام ، تأثرت العلاقات بين الزوج والزوجة بشكل عام بالمعايير والعادات الثقافية للمجتمع. في بعض المجتمعات ، يكون النظام الأبوي هو المهيمن ، وللزوج الدور القيادي كرئيس للأسرة. وكثيرا ما يتم التمسك بموقف الزوج وسلطته، ويمكن تقييد حقوق المرأة. وكثيرا ما تكون حقوق المرأة غير متوازنة مع حقوق الرجل. كان العنف ضد المرأة شائعا جدا في ذلك الوقت. ثم يرد القرآن في سورة النساء : ٣٤ كحل لتسوية الخلافات الأسرية إذا كانت زوجة النشوز بثلاث خطوات متتالية وهي النصيحة والفصل بين الفراش والضربات التي لا تؤذي وتكون مصحوبة بالمودة. وهذا يتعارض مع الثقافة الراسخة. هذه الحقيقة تبشر بأنه لا يمكن فصل القرآن عن السياق الثقافي. للقرآن علاقة جدلية مع تقاليد العرب كأول متلقي له. ينصب التركيز الرئيسي لهذه الدراسة على إظهار كيفية حدوث النموذج الجدلي بين القرآن والثقافة ووضع النموذج الجدلي في سياقه مع التغيرات الاجتماعية والثقافية الحالية

لتوضيح دراسات أعمق ، يتم استخدام طرق البحث النوعي مع نوع البحث المكتبي. الهدف الرئيسي للدراسة هو سورة النساء : ٣٤ مع مقارنة تاريخية أنثروبولوجية. البيانات الأولية مأخوذة من القرآن الكريم وكتاب أنثروبولوجي بعنوان تفسير الثقافة. بينما تكون البيانات الثانوية في شكل وثائق مشتقة من الكتب وكتب التفسير والمقالات المتعلقة بموضوع البحث. تتم معالجة البيانات من خلال الإعداد التاريخي لسورة النساء : ٣٤. ثم شرح النموذج الديالكتيكي مع نظرية نموذج الواقع ونموذج الواقع وأهمية النموذج الديالكتيكي للثقافة المعاصرة.

إن جوهر العلاقة بين الزوج والزوجة في سورة النساء : ٣٤ يضع الطرفين من الذكور والإناث على قدم المساواة. يرجع الاختلاف في حقوق وواجبات الزوج والزوجة إلى الجهود المبذولة لتبني وتكييف ودمج وحي القرآن مع تقاليد المجتمع العربي. وفي سياق النظام الاجتماعي - الثقافي الحالي للمجتمع، يمكن أن يكون وسيلة لمواصلة تنفيذ مبادئ العدالة والمساواة بين الزوج والزوجة في الأسرة المعيشية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum Al-Qur'an diturunkan, berbagai peradaban besar telah ada dan tumbuh di seluruh dunia, termasuk Yunani-Romawi, India, dan Cina. Begitu juga, agama-agama besar seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha, dan Zoroaster telah ada di Persia.¹ Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran filsafatnya jarang membicarakan hak perempuan. Saat mencapai puncak peradabannya, perempuan diberi kebebasan yang sangat terbatas, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan laki-laki. Sebaliknya, dalam ajaran Nasrani, perempuan sering dipandang sebagai alat Iblis untuk menyesatkan manusia.² Bahkan, pada abad ke-6 Masehi, diadakan pertemuan untuk membahas apakah perempuan harus dianggap sebagai manusia atau tidak. Hasil dari pembahasan tersebut menyimpulkan bahwa perempuan dianggap manusia, tetapi dengan fokus utama pada peran mereka untuk melayani laki-laki.³

Perempuan tidak memiliki posisi yang signifikan dan strategis dalam struktur sosial. Mereka tidak memiliki hak yang relevan dalam berbagai aspek, termasuk hak atas diri mereka sendiri. Anak perempuan yang belum menikah dianggap sebagai milik ayahnya, yang berarti bahwa ayah memiliki kendali penuh atas mereka, bahkan jika tindakan tersebut bersifat negatif. Sama seperti harta benda,

¹ Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), 77.

² Nasrani bernama Tirtolian berkata "Wanita adalah pintu Syetan ke dalam jiwa manusia. Wanita (Hawa) pulalah yang menggoda lelaki (Adam) mendekati pohon terlarang, melanggar peraturan Allah.

³ Khurshid Ahmad, *Mempersoalkan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani, 1989), 13-14.

perempuan dianggap sebagai kepemilikan eksklusif wali laki-laki mereka, baik itu ayah atau suami. Oleh karena itu, berbagai transaksi berkaitan dengan perempuan, seperti penjualan atau pewarisan, sering terjadi tanpa penilaian yang cukup. Kehadiran mereka sering dianggap tidak berguna, menjadi beban, atau bahkan membawa malu bagi keluarga. Hal ini mengakibatkan banyak bayi perempuan harus menderita nasib tragis dengan dikubur hidup-hidup.⁴ Minat masyarakat Arab terhadap peperangan juga mengindikasikan rendahnya martabat perempuan, karena mereka dianggap lemah dan tidak mampu berperang. Dalam konteks realitas seperti ini, anak perempuan yang berhasil bertahan hingga dewasa sering menjadi korban kemarahan dan nafsu semata-mata.

Posisi perempuan pada masa Arab sebelum masuknya Islam, serta dinamika hubungan suami-istri pada periode tersebut, sangat terkait dengan konstruksi sosial yang ada. Masyarakat pada saat itu didominasi oleh struktur patriarki yang menjadikan perempuan sebagai figur yang mendukung peran laki-laki. Fondasi sosial ini sangat mendalam dan memengaruhi semua aspek, terutama dalam relasi suami-istri. Dehumanisasi perempuan semakin memperparah situasinya ketika seorang perempuan memasuki gerbang pernikahan. Umumnya, pernikahan diatur tanpa persetujuan perempuan, dan haknya untuk memilih pasangan diabaikan. Pasangan hidup ditentukan oleh wali perempuan, yang bisa berupa ayah, kakek,

⁴ Menurut Quraish Shihab, pembunuhan terhadap anak perempuan pada masa itu dipicu oleh tiga faktor utama. *Pertama*, orang tua pada masa itu khawatir akan menjadi miskin karena harus menanggung biaya hidup anak perempuan yang tidak dapat mandiri dan produktif. *Kedua*, orang tua cemas bahwa anak perempuannya dapat mengalami perkosaan atau berbuat zina, yang menyebabkan ketakutan dalam keluarga. *Ketiga*, orang tua juga merasa cemas bahwa jika terjadi konflik antar suku, anak perempuan mereka akan menjadi tawanan musuh. Sumber: Viky Mazaya, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam," Jurnal Sawwa, Vol. 9, No. 2, April 2014, 329.

atau paman. Meskipun ada ulama seperti Imam Syafi'i yang memberikan izin bagi ayah dan kakek untuk menentukan pasangan perempuan, pandangan ini tidak selalu disepakati oleh semua ulama. Pendapat ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip kemerdekaan yang dijunjung tinggi dalam Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.⁵

Pernikahan dalam paradigma pemikiran budaya Arab sering kali dianggap sebagai bentuk perdagangan perempuan. Perlakuan terhadap mereka seringkali menyerupai perlakuan terhadap budak, sekalipun mereka perempuan merdeka, penyiksaan sudah dianggap sesuatu hal yang lumrah. Transaksi jual beli dengan sejumlah mahar yang dibayarkan oleh suami kepada ayah dari pihak perempuan, dan seringkali menyedikitkan nilai nominal mahar.⁶

Saat Islam muncul, terjadi perubahan besar dan transformasi yang signifikan. Kaum wanita diberikan pengakuan sepenuhnya dan posisi mereka diangkat ke derajat yang lebih tinggi. Perempuan mulai bisa menyuarakan suaranya. Ini tercermin dalam norma-norma yang terdapat dalam teks Al-Qur'an. Termasuk salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas tentang relasi suami-istri adalah QS. an-Nisā' [4] ayat 34. Aspek sejarah suatu ayat Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari latar belakang terjadinya, yang disebut sebagai *sabāb al-nuzūl*. *Sabāb al-nuzūl* merupakan kejadian atau situasi yang menjadi penyebab turunnya ayat Al-Qur'an. Turunnya QS. an-Nisā' [4] Ayat 34 mencerminkan konteks sosial masyarakat Arab saat ayat tersebut diwahyukan, yang didasarkan pada sistem patriarki yang ada pada

⁵ Mas'udi. Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan. (Bandung: Mizan, 2000), 16.

⁶ N. J. Coulson, A History of Islamic Law, A History of Islamic Law (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1978), <https://doi.org/10.4324/9781315083506>.

masa itu. Suatu sistem yang menerapkan norma di dalamnya laki-laki selalu menduduki posisi kepemimpinan, terutama dalam konteks keluarga.

Penting untuk memahami hal ini karena kondisi sosial saat itu berbeda dengan masa sekarang, sementara teks ayat tetap tidak berubah. Agar dapat memahami ayat tersebut dengan lebih mendalam, diperlukan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat Arab pada waktu sebelum dan saat ayat tersebut diwahyukan. Dengan cara ini, peneliti dapat lebih memahami misi yang ingin disampaikan oleh Al-Qur'an melalui ayat tersebut dapat tersampaikan secara utuh.

Penelitian ini mengkomunikasikan bahwa agama secara erat terhubung dengan budaya, yang berarti agama tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya. Bagaimana hubungan antara Al-Qur'an dengan budaya yang bersifat dialektis dan saling memengaruhi, sehingga juga memengaruhi interpretasi para mufasir. Pada masa lalu, perempuan (istri) sering kali diperlakukan secara tidak manusiawi, terutama dalam tradisi Yahudi. Namun, perlakuan ini berubah setelah turunnya QS. an-Nisā' ayat 34, ayat ini tidak dapat dipisahkan dari latar belakang budayanya, sehingga pola pemahaman yang terkait dengan budaya tertentu menjadi sangat penting. Pemahaman ini juga memastikan bahwa ayat tersebut diinterpretasikan sesuai dengan konteksnya. Agama yang dijalankan dalam praktik keagamaan tidak dapat dilepaskan dari kerangka budaya yang mengelilinginya. Metode yang digunakan mengarah pada hubungan antara keduanya. Proses enkulturasi yang ingin dipelajari perlu didekati dengan pendekatan historis-antropologis agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya guna memperoleh maksud dan tujuan dari penelitian ini tersampaikan. Maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model dialektika QS. an-Nisā' [4] Ayat 34 dengan tradisi Arab pra-Islam?
2. Bagaimana relevansi model dialektika QS. an-Nisā' [4] Ayat 34 dengan perubahan sosial-budaya kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini memiliki tujuan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan model dialektika QS. an-Nisā' [4] Ayat 34 dengan tradisi Arab pra-Islam
2. Untuk mengkorelasikan relevansi model dialektika QS. an-Nisā' sa' [4] Ayat 34 dengan perubahan sosial-budaya kontemporer

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu penelitian terbagi menjadi manfaat secara teoretis dan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ranah keilmuan Al-Qur'an melalui manfaat teoritisnya. Dengan demikian, diharapkan akan muncul pandangan baru dalam interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an, yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif dibanding sebelumnya. Penelitian ini juga melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, terutama dalam konteks pengkajian tema relasi suami-istri dalam Al-Qur'an.

Selain manfaat teoretis, penelitian ini diharapkan juga akan memiliki dampak praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan pertimbangan kepada masyarakat mengenai kesetaraan suami-istri sehingga tidak ada yang merasa ter-diskriminasi. Di dalam lingkungan domestik, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengerti dan menghormati hak dan kewajiban suami-istri, sehingga hubungan antara suami-istri dapat menjadi lebih harmonis. Selanjutnya, implikasi lebih luasnya adalah potensi penghapusan subordinasi perempuan dalam ranah agama dan sosial, karena penelitian ini berpotensi meresponsnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Relasi Suami-Istri

Relasi suami-istri adalah ikatan atau hubungan antara dua orang yang telah sah menikah satu sama lain menurut hukum dan adat istiadat tertentu. Ini melibatkan komitmen dan kesetiaan antara pasangan tersebut, serta pembagian tanggung jawab dalam membangun dan menjalani kehidupan bersama. Relasi suami-istri seringkali mencakup aspek-aspek berikut: (1) Komunikasi. Pasangan suami-istri harus mampu berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Ini termasuk berbicara tentang perasaan, kebutuhan, harapan, dan permasalahan yang muncul dalam hubungan. (2) Kesetiaan. Kesetiaan adalah aspek penting dari relasi suami-istri. Ini mencakup kesetiaan emosional dan seksual satu sama lain, serta menjaga komitmen terhadap Pernikahan. (3) Kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan

yang sehat. Pasangan harus dapat mengandalkan satu sama lain dan merasa aman dalam berbagi informasi pribadi. (4) Pembagian Tugas. Pasangan suami-istri seringkali harus bekerja sama dalam hal-hal seperti pengasuhan anak, pekerjaan rumah tangga, dan keputusan keuangan. Pembagian tugas yang adil dan saling mendukung dapat membantu menjaga harmoni dalam rumah tangga. (5) Intimasi. Intimasi fisik dan emosional adalah bagian penting dari hubungan suami-istri. Ini mencakup aktivitas seksual serta keintiman emosional yang dalam. (6) Kompromi. Tidak selalu mungkin untuk setuju dalam segala hal. Pasangan suami-istri perlu belajar untuk berkompromi dalam hal-hal yang mempengaruhi kehidupan bersama. (7) Dukungan Emosional. Pasangan suami-istri harus mendukung satu sama lain dalam masa sulit dan merayakan kesuksesan satu sama lain.⁷

2. Historis-Antropologis

Historis-Antropologis adalah suatu pendekatan dalam ilmu antropologi yang fokus pada pemahaman perkembangan dan evolusi manusia serta budaya manusia melalui sudut pandang sejarah. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek, termasuk studi tentang bagaimana manusia prasejarah berkembang, bagaimana masyarakat dan budaya berubah seiring waktu, dan bagaimana faktor-faktor sejarah memengaruhi perkembangan budaya dan struktur sosial manusia.

Tinjauan historis antropologis mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti bagaimana manusia pertama kali bermigrasi ke berbagai wilayah di dunia, bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan baru, bagaimana teknologi dan inovasi budaya berkembang, dan bagaimana interaksi

⁷ Abdullah, J. 2009. *Kesetaraan Gender Dalam Islam*. (Musawa, Vol. 1, No.1 Juni 2009),107.

antar kelompok manusia memengaruhi perkembangan sosial dan budaya. Pendekatan ini memanfaatkan berbagai jenis sumber sejarah, seperti catatan tertulis, artefak arkeologi, data linguistik, dan bukti-bukti lainnya untuk membangun pemahaman tentang masa lalu manusia.⁸

F. Metode Penelitian

Metode digunakan sebagai strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian kualitatif. Langkah pertama dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik yang dibahas, mengingat bahwa penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Proses ini diikuti oleh analisis terhadap ayat 34 dalam QS. an-Nisā' dengan menggunakan pendekatan historis-antropologis. Berikut ini akan diuraikan secara rinci metode penelitian yang digunakan dalam studi ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pendekatan penelitian yang melibatkan kajian dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis seperti buku atau kitab yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang komprehensif.

⁸ Kompasiana.com . "Pendekatan Historis, Antropologis, dan Sosiologis", Klik untuk baca: <https://www.kompasiana.com/khoirotunnisak/5df5b314d541df66852b1062/pendekatan-historis-antropologis-sosiologis>. Diakses tanggal 24 September 2023

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan historis digunakan untuk memberikan gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lalu yang dialami manusia. Pendekatan ini dilakukan secara ilmiah dengan memperhatikan rentang waktu tertentu, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dengan mudah dipahami.⁹ Di sisi lain, pendekatan antropologi melibatkan penerapan teori *model of reality* dan *model for reality* yang dikembangkan oleh Geertz. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami niat Al-Qur'an dalam ayat-ayat tentang kesetaraan peran laki-laki dan perempuan sehingga sejalan dengan persepsi manusia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori Clifford Geertz, *model of reality* yang digunakan untuk menerjemahkan budaya atau realitas, sedangkan *model for realitas* digunakan sebagai pedoman terhadap pandangan terhadap realitas.¹⁰ Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan panduan dalam menjembatani pemahaman budaya dengan hukum yang berlaku pada masa kini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

i. Data Primer

Data primer berasal dari dua sumber utama, yaitu QS. an-Nisā' [4] ayat 34 dan buku karya Clifford Geertz berjudul "*The Interpretation of Culture.*"

⁹ Sri Haryanto, "Historis Dalam Studi Islam," *Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (2017): 131.

¹⁰ Ali Sodikin, "Reformasi Al Quran Dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam," *Jurnal Al-Mazahib* 2, no. 2 (2014): 262-263.

ii. Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku-buku dengan judul seperti “Antropologi Al-Qur’an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya”, “Kesetaraan Gender Dalam Islam”, “Kedudukan Suami dan Istri dalam keluarga”, serta “A Short History of The Arabs.” Juga merujuk pada beberapa kitab-kitab tafsir dari klasik sampai kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada berbagai karya tulis lainnya seperti artikel ilmiah, dan literatur terkait mengenai topik kepemimpinan, superioritas laki-laki atas perempuan, sejarah Arab, teori Clifford Geertz, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah *library research* kami akan menggali berbagai sumber data yang mencakup catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya. Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi kecenderungan dalam pemahaman mengenai QS. an-Nisā’ ayat 34. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi literatur. Selanjutnya, peneliti akan mencari sumber-sumber informasi melalui internet dan buku cetak, dan akhirnya mengimplementasikan temuan tersebut dalam penyusunan skripsi.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data primer dan sekunder, data tersebut kemudian diteliti menggunakan dua pendekatan berbeda, yaitu pendekatan historis dan

antropologi. Pendekatan historis digunakan untuk mengungkap sejarah Arab sebelum periode Islam, dengan tujuan memahami kondisi sosial dan budaya Arab pada masa pra-Islam. Selanjutnya, penelitian dilakukan terhadap hubungan antara budaya dan Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan antropologi yang dikemukakan oleh Clifford Geertz. Pendekatan ini relevan dengan penelitian yang fokus pada hubungan antara agama dan budaya, sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti. Dalam konteks ini, agama dianggap sebagai bagian integral dari budaya manusia yang perlu diinterpretasikan, karena agama merupakan kumpulan simbol-simbol yang menyusun sistem budaya secara keseluruhan.¹¹

Untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, langkah pertama adalah menguraikan latar belakang sejarah yang terjadi pada saat Al-Qur'an diturunkan, karena konstruk sosial secara otomatis mengatur tata tertib masyarakat. Setelah itu, peneliti menganalisis berbagai fakta sejarah (*sabāb al-nuzūl* makro maupun mikro) yang memiliki keterkaitan langsung dengan QS. an-Nisā' ayat 34. Selama proses ini, peneliti akan mengungkap bagaimana Al-Qur'an berinteraksi dengan budaya Arab.

G. Penelitian Terdahulu

QS. an-Nisā' ayat 34 dalam Al-Qur'an telah menjadi objek berbagai penelitian dan interpretasi oleh para ulama, cendekiawan, dan peneliti Islam selama berabad-abad karena memang sangat menarik dan pembahasan dalam ayat ini tidak ada

¹¹ Sodiman, "Mengkaji Islam Empirik; Model Studi Hermeneutika Antropologis Clifford Geertz," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2018): 27-29, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/993>.

habisnya. Setelah ditelaah peneliti menemukan bahwa penelitian terdahulu atas QS. an-Nisā' ayat 34 terletak pada beberapa kecenderungan. Kecenderungan *pertama* penelitian yang fokus pada tafsir QS. an-Nisā' ayat 34. Banyak tafsir yang mengulas makna dan interpretasi ayat ini. Para peneliti sering membandingkan tafsir dari berbagai periode untuk memahami bagaimana ayat ini telah diinterpretasikan oleh para mufassir.¹² Kecenderungan *kedua* fokus pada pembahasan tentang makna kepemimpinan dalam QS. an-Nisā' ayat 34 yang telah diinterpretasikan dengan berbagai macam interpretasi.¹³ Kecenderungan *ketiga* penelitian yang fokus pada isu kekerasan dalam rumah tangga. QS. an-Nisā' ayat 34 seringkali diinterpretasikan sebagai izin bagi suami untuk menggunakan tindakan keras terhadap istri dalam situasi tertentu.¹⁴ Dan kecenderungan *terakhir* fokus pada pembahasan kriteria wanita sholihah dalam ayat ini.¹⁵

Salah satu literatur yang membahas kecenderungan *pertama* yaitu penelitian karya Atik Afifah mengenai “Epistemologi Penafsiran QS. an-Nisā' Ayat 34

¹² Erviana Eka Damayanti. Penafsiran al-Maraghi terhadap QS. an-Nisā' ayat 32 dan 34 dalam kitab tafsir al-Maraghi. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga: 2022. Pandu Amaludin. 2023. Studi Komparatif QS. an-Nisā' Ayat 34 dalam Perspektif Tafsir Ibnu Kastir dan Tokoh feminis Muslim Indonesia Alimatul Qibtiyah. Skripsi; UMM Malang. Waryono Abdul Ghafur. 2015. Tafsir QS. an-Nisā' Ayat 34-35 Menurut Beberapa Mufassir. UIN Sunan kalijaga.

¹³ Ahmad Fahmi Wildani. 2018. Kepemimpinan dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Surat an-Nisā' Ayat 34 dalam Tafsir at-Tahrir wa al-Tanwir. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya. Erlies Erviena. 2021. Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Konsep al-Qawwamah dengan Perspektif Qiraah Mubadalah. Tesis: Institut PTIQ Jakarta. Sukma Dwi Astuti. 2022. Kepemimpinan Dalam keluarga Menurut QS. an-Nisā' Ayat 34 (Studi Komparasi Tafsir fi Zilal Al-Qur'an dan tafsir al-Wasit. Skripsi: Univ. Muhammadiyah Surakarta.

¹⁴ Mardiah. 2022. Nusyuz dalam Surat an-Nisa ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender). Al Qalam Jurnal. Azis Abdul Sidik; Imaduddin Ihsan. (2023). Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz dalam Al-Qur'an. Jurnal Iman dan Spiritualitas, Volume 3, Nomor 1: 11-18. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i1.23771>. Mahlan. 2019. Penyelesaian Nusyuz dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir al-Azhar dan al-Misbah. Skripsi: IAIN Palangkaraya.

¹⁵ Musyarofatus Sholihah. 2022. Perempuan Sholihah dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Menurut Pemikiran Ibnu Kastir dan Amina Wadud dalam QS. an-Nisā' Ayat 34. Skripsi: UIN KH Ahmad Shiddiq. Ratu Galbia Heiba. 2015. Wanita Ideal dalam Al-Qur'an (Kajian Terhadap QS. an-Nisā'[4]: 34, al-Ahzab [33]: 35, dan an-Nur [24]: 31). Skripsi: IIQ Jakarta.

Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Ruang Publik (Studi Penafsiran Kariman Hamzah Dan Zainab al-Ghazali).”¹⁶ Dalam penelitiannya, dia menjelaskan bahwa dalam penafsiran Zainab al-Ghazali, laki-laki dianggap sebagai pemimpin perempuan, tetapi hal ini tidak menghapus peran kepemimpinan perempuan dalam mengurus rumah tangga. Meskipun kaum laki-laki memiliki hak untuk memimpin dalam keluarga mereka, ini tidak berarti bahwa hak-hak perempuan dalam lingkup domestik atau rumah tangga diabaikan. Hampir sejalan dengan pandangan Zainab, Kariman Hamzah dalam tafsirnya menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Namun, berbeda dengan Zainab, Kariman menekankan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dan keunggulan dalam berbagai aspek, seperti mencari nafkah, tanggung jawab atas kebutuhan dasar keluarga, perlindungan, dan bahkan jihad jika diperlukan. Kariman memberikan preferensi kepada laki-laki dan memberikan hak eksklusif kepada mereka dalam beberapa hal. Berkaitan dengan ruang publik, Kariman menyatakan bahwa perempuan seharusnya tinggal di rumah dan hanya boleh keluar jika ada kebutuhan khusus. Selain itu, perempuan dilarang untuk berhias atau mempercantik diri, sehingga menurutnya hal ini sejalan dengan perilaku masyarakat zaman jahiliyah. Secara substansi, penelitian ini mencakup analisis tentang QS. an-Nisā’ ayat 34 sebagai objek penelitian. Dalam konteks formal, penelitian ini berfokus pada perspektif interpretasi yang diberikan oleh Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali,

¹⁶Atik Afifah. 2021. Epistemologi Penafsiran QS. an-Nisā’ [4] Ayat 34 Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Rumah Tangga Dan Ruang Publik (Studi Penafsiran Kariman Hamzah Dan Zainab al-Ghazali).” Skripsi: UIN Sunan Kalijaga

dengan menggunakan pendekatan interpretasi dari tafsir *al-Marāghī* sebagai pisau analisisnya.

Kecenderungan *kedua* yakni sebuah jurnal karya Makmur Jaya yang berjudul *Penafsiran Surat an-Nisā' Ayat 34 Tentang Kepemimpinan dalam Al-Qur'an*.¹⁷ Dalam karya nya ini Makmur Jaya menggunakan teori *Ibnu 'Āsyūr* dalam menafsirkan QS. an-Nisā' ayat 34 tentang kepemimpinan dalam Al-Qur'an . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data dari kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. *an-Nisā'* ayat 34 membahas pengunggulan kaum lelaki sebagai pemimpin dalam lingkup keluarga, bukan kepemimpinan secara umum. Beberapa kelompok seringkali mengambil potongan dari ayat ini demi kepentingan pribadi mereka, sebagai alasan untuk meyakinkan bahwa laki-laki lebih berhak menjadi pemimpin. Tafsir *Ibnu 'Āsyūr* menjelaskan bahwa pernyataan ini tidak benar, karena ayat tersebut juga menekankan kewajiban suami terhadap isteri dan tindakan terhadap istri yang *nusyūz*.

Kecenderungan *ketiga* fokus pembahasan tentang *nusyūz* yakni sebuah skripsi yang berjudul “Tindakan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz dalam Surat *an-Nisā'* ayat 34 (Studi atas penafsiran Hamka dan M Quraish Shihab)” oleh Heri Susanto.¹⁸ Dalam skripsinya Heri mengupayakan pencarian solusi dan penjelasan yang memadai terkait meningkatnya kasus perceraian dalam rumah tangga baru-baru ini. Salah satu faktor utama yang dicurigai adalah pelanggaran hak dan kewajiban istri dalam hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menggali

¹⁷ Makmur Jaya. Penafsiran Surat an-Nisa Ayat 34 Tentang Kepemimpinan dalam Al-Qur'an. At-Tanzir Jurnal: Desember 2020.

¹⁸ Heri Susanto. 2007. Tindakan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz dalam Surat an-Nisā' ayat 34 (Studi Atas penafsiran Hamka dan M Quraish Shihab). UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.

penjelasan lebih mendalam tentang ayat tersebut melalui interpretasi Buya Hamka dan Quraish Shihab. Dengan demikian, meskipun fokus penelitian ini adalah QS. an-Nisā' ayat 34, Penelitian Heri Susanto ini memiliki persamaan dalam objek materi, tetapi perbedaan dalam pendekatan formal, yang mengarahkan pada pengulasan dari sudut pandang interpretasi Buya Hamka dan Quraish Shihab.

Kecenderungan *Keempat* yakni skripsi karya Muhammad Nashrul Haqqi yang berjudul “Istri Sholihah dalam QS. an-Nisā' Ayat (4): 34 Menurut Penafsiran Jalaluddin as-Suyuti (dalam Kitab Tafsir *ad-Durr al-Mantsūr fī at-Tafsīr bi al-Ma'tsūr*).”¹⁹ Dalam Penelitian ini Nashrul membahas karakteristik istri sholihah yang tercantum dalam kitab *ad-Durr al-Mantsūr fī at-Tafsīr bi al-Ma'tsūr*. Di dalamnya, disebutkan bahwa *As-Sūyūti* menggambarkan bagaimana pada masa tersebut, peran utama seorang wanita dalam kehidupan berkeluarga adalah sebagai istri dan ibu, dengan fokus utamanya adalah dalam konteks keluarga dan tanggungjawabnya terhadap Tuhan. Kepatuhan, kesetiaan, dan peran domestik istri dianggap sebagai sesuatu yang alami dan masuk akal, terutama ketika dilihat dalam konteks asumsi bahwa laki-laki memiliki kelebihan tertentu. Oleh karena itu, kepatuhan istri bisa dianggap sebagai bentuk kompensasi terhadap peran suami dalam memberikan nafkah dan menciptakan kondisi hidup yang layak bagi keluarga. Ini juga dapat diinterpretasikan sebagai pembagian peran yang fleksibel antara suami-istri, yang bekerja bersama-sama untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

¹⁹ Muhammad Nashrul Haqqi. 2010. Istri Sholihah dalam QS. an-Nisā' Ayat (4): 34 Menurut Penafsiran Jalaluddin as-Suyuti (dalam Kitab Tafsir *ad-Dur al-Mansur fī at-Tafsir al-Ma'sur*). Skripsi: UIN Sunan Kalijaga

Selanjutnya penelitian mengenai teori Clifford Geertz dapat dibagi menjadi dua kecenderungan, yaitu pengembangan konsep dan penerapan teori tersebut dalam praktik.²⁰ Clifford Geertz mengabdikan dirinya pada bidang antropologi budaya, fokus pada analisis pola interaksi antara budaya dan agama. Konsep-konsep yang diperkenalkan oleh Geertz menjadi objek telaah lebih lanjut oleh berbagai peneliti, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sodiman yang berjudul "*Menyelami Islam Empiris: Pendekatan Hermeneutika Antropologis Terhadap Teori Clifford Geertz*".²¹ Dalam penelitiannya, Sodiman secara terperinci menjelaskan konsep "Living Islam" dengan menggunakan pendekatan hermeneutika antropologi Geertz, menganggap bahwa budaya dapat dianggap sebagai teks yang perlu dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu, Sodiman juga menyampaikan bahwa "*model for reality*" yang dimaksudkan adalah pesan Tuhan kepada umat-Nya, sementara "*model of reality*" mencerminkan identitas suatu komunitas.

Di samping itu sebuah Skripsi yang berjudul "Hak Reproduksi Dalam QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 : Tinjauan Historis-Antropologis Ayat Tentang Menstruasi" karya Sabrina Rezky Metiana.²² Dalam skripsinya, Sabrina menerapkan teori

²⁰ Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu Dan Budaya* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008). Sodiman, "Mengkaji Islam Empirik; Model Studi Hermeneutika Antropologis Clifford Geertz," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2018): 23–40, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/993>. Ahmad Riyadl Mauludi, "Salat Sebagai Basis Pendidikan Agama Islam: Analisis Teori Clifford Geertz," *Journal of Islamic Education Policy* 4, no. 1 (2020): 40–49, <https://doi.org/10.30984/jiep.v4i1.1272>. Adelina Fauziah, "Agama Sebagai Fenomena Kebudayaan Dalam Pandangan Clifford Geertz" (UIN Syarif Hidayatullah, 2021). Sodiqin, "Reformasi Al Quran Dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam." Kevin Schilbrack, "Religion, Models Of, And Reality: Are We Through With Geertz?," *Journal of the American Academy of Religion* 73, no. 2 (2005): 429–52;

²¹ Sodiman, "Mengkaji Islam Empirik; Model Studi Hermeneutika Antropologis Clifford Geertz"; 29-39.

²² Sabrina Rezky Metiana. 2022. "Hak Reproduksi Dalam QS. al-Baqarah [2] Ayat 222 : Tinjauan Historis-Antropologis Ayat Tentang Menstruasi". Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Geertz secara praktis. Sabrina memulai pembahasannya dengan menggambarkan kronologi historis pada masa pra-Islam yang menganggap menstruasi adalah sebuah kutukan yang mendiskriminasi perempuan. Al-Qur'an memberikan tanggapan dalam Ayat 222 dari QS. al-Baqarah [2] dengan menggambarkan fungsi alami dari menstruasi perempuan, sehingga tidak ada keharusan untuk mengusir perempuan yang sedang menstruasi dari rumah. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dengan norma budaya yang telah lama berlaku. Hal ini menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya yang ada. Sabrina mengacu pada konsep Geertz tentang "*model for reality*" untuk menjelaskan perubahan ini. Pada akhirnya, Sabrina menyatakan bahwa hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, sebenarnya memiliki filosofi yang bertujuan untuk menghormati martabat manusia. Tidak dapat dipungkiri, peneliti mengacu pada skripsi Sabrina sehingga memiliki kemiripan alur dengan skripsinya, karena teori Geertz yang diterapkan Sabrina juga sangat relevan dengan pembahasan yang ingin diteliti oleh peneliti. Namun, penelitian ini memiliki objek pembahasan yang berbeda.

Dari berbagai penelitian sebelumnya yang telah disajikan, peneliti menguraikan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan yang dibahas. Meskipun begitu, terdapat perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti. Dengan menerapkan konsep yang diajukan oleh Clifford Geertz, peneliti berupaya untuk menafsirkan kembali konteks sejarah dan kronologi saat Al-Qur'an diturunkan, kemudian mengaitkannya dengan maksud Allah dalam menurunkan ayat tersebut. Dampaknya adalah ayat ini tidak hanya membahas alasan di balik penurunan ayat oleh Allah, tetapi juga membawa

pembaca ke ranah etika sosial. Penerapan teori ini pada QS. an-Nisā' ayat 34 hingga saat ini belum tercatat dalam literatur penelitian sebelumnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam kajian ini, diperlukan suatu rangkaian yang terstruktur secara komprehensif. Ini akan membantu dalam mencapai pemahaman yang komprehensif tentang penelitian ini. Untuk menghindari penyimpangan dari topik utama, penelitian ini dibagi menjadi empat bab sebagai berikut:

Bab *pertama* akan membahas pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah yang menjadi topik masalah akademik. Rumusan masalah dan tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Manfaat penelitian menjadi jawaban atas signifikansi apabila penelitian ini tidak diteliti. Penelitian terdahulu menjadi tolak ukur pembeda yang tertulis dalam tinjauan pustaka. Bab ini juga akan mencakup metodologi penelitian, yang akan menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, bab ini akan melanjutkan dengan menyusun sistematika pembahasan, yang akan memberikan gambaran tentang langkah-langkah penelitian ini secara ringkas.

Bab *kedua* terdiri dari tinjauan pustaka penelitian guna mempertegas posisi penelitian ini dan memperjelas apa yang menjadi pembaharu pada penelitian ini. Kemudian dilanjut dengan kerangka teori yang memaparkan terkait teori apa yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Kerangka teori ini berperan sebagai dasar untuk menilai seluruh aspek yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya, bagian

ini menguraikan teori Clifford Geertz dalam mengidentifikasi unsur-unsur budaya yang ada dalam Al-Qur'an dan menjelaskannya dengan metode yang tepat.

Bab *ketiga* fokus pada tahap awal penelitian, yang melibatkan eksplorasi sejarah peran wanita sebelum Islam muncul. Selanjutnya, dalam bab ini, ada analisis terhadap ayat-ayat tertentu yang melibatkan pemeriksaan teks dan faktor-faktor di luar teks yang relevan. Selain itu, bab ini juga menghubungkan dialog antara wahyu dan tradisi ketika Al-Qur'an turun. Dialektika yang muncul dianalisis dengan menggunakan teori Clifford Geertz untuk mengungkap makna budaya dalam ayat QS. an-Nisā' ayat 34. Tujuan dari bab ini adalah untuk mempersembahkan pemahaman mufasir terhadap QS. an-Nisā' ayat 34 dan untuk menggali interpretasi yang diberikan oleh para mufasir. Selanjutnya, bab ini secara rinci menjelaskan hasil analisis makna yang ditemukan dalam penelitian serta hikmah yang terkandung dalam ayat tersebut.

Bab *keempat* adalah bab penutup dalam penelitian ini. Dalam bab ini, kedua pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah diberikan jawaban dalam bentuk kesimpulan penelitian. Selain itu, bab ini juga memberikan rekomendasi terkait dengan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Relasi Suami-istri dalam Al-Qur'an

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk lain yang pernah ada di muka bumi. Ia diberkahi dengan berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Dengan segala kelebihannya tidak dapat dipungkiri ia juga terikat dengan keterbatasan dan kelemahan yang selalu melekat pada diri mereka.²³

Allah menciptakan segala sesuatu di bumi ini dengan rancangan yang harmonis, berpasang-pasangan. Dalam ciptaan-Nya ini, Allah juga menetapkan batasan yang tegas terkait pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki peran, hak, dan kewajiban yang berbeda, saling melengkapi satu sama lain. Hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan dalam Islam disebut pernikahan, sebuah institusi yang mengandung makna kedekatan, saling melengkapi, dan menjalankan tugas bersama dalam keberagaman dan keharmonisan yang telah Allah tetapkan. Pernikahan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang pada dasarnya mengandung makna membentuk keluarga dengan lawan jenis atau melibatkan hubungan kelamin. Istilah “penikahan” sendiri berasal dari kata “nikah” yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk merujuk pada aktivitas bersetubuh.²⁴

²³ Zamroni Ishaq, “*Dikursus Kepemimpinan Suami-Istri dalam Keluarga*”, (Jurnal Ummul Qura, Agustus 2014), 10.

²⁴ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke 5 (Jakarta: Kencana Pustaka Media, 2021), 72.

Pernikahan tidak hanya berarti membentuk keluarga dan melakukan hubungan seksual secara sah, tetapi juga mencakup tanggung jawab dan kewajiban. Dengan menyalurkan hasrat seksual secara sah dan bertanggung jawab, diharapkan hubungan pernikahan dapat menghasilkan cinta dan kasih sayang. Selain itu, tujuan lebih besar dari pernikahan adalah untuk melanjutkan peradaban manusia melalui keluarga-keluarga yang sehat dan harmonis.²⁵

Ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, mereka memasuki fase kehidupan yang membawa peran baru sebagai suami-istri. Hal ini dianggap sebagai konsekuensi dari pernikahan. Undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 pasal 1, menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami-istri, membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi. Pernikahan ini didasarkan pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa.²⁶ Dengan kata lain, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan hukum antara dua individu, tetapi juga sebagai sebuah institusi yang melibatkan peran khusus dari laki-laki dan perempuan, yaitu sebagai suami-istri. Selain itu, tujuan dari pernikahan ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, dengan landasan moral dan spiritual yang diakui dalam ketuhanan yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan ikatan yang kuat antara individu dengan dirinya sendiri, dengan masyarakatnya, serta dengan prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam lingkungan sosialnya. Hubungan yang terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan juga merupakan ikatan yang tak terpisahkan antara keduanya dengan

²⁵ Husein Muhammad, "Fiqh Perempuan Refleksi Kyai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender" (Yogyakarta: LKIS, 2001), 221.

²⁶ Dyah Purbasari Kusumaning Putri SL, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami -Istri Jawa", (Jurnal Penelitian Humaniora, Februari 2015), 72-73.

Tuhan. Ini telah menjadi aturan yang dijalankan oleh setiap individu, dengan menciptakan cinta dan kedamaian, saling memberi dan menerima, serta memberikan bantuan dan harapan satu sama lain. Semua ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pernikahan dalam Islam dianggap sebagai tindakan utama dan sangat penting dalam menetapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus diemban bersama-sama.²⁷

Dalam Al-Qur'an, relasi suami-istri dijelaskan sebagai suatu ikatan yang penuh dengan rahmat, saling pengertian, dan kerjasama antara kedua belah pihak. Al-Qur'an menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya sebagai perbuatan baik atau kebaikan, tetapi juga sebagai tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Pernikahan dianggap sebagai bentuk ikatan yang suci dan diamanahkan oleh Allah untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan manusia.

Salah satu ayat yang sering dikutip dalam konteks ini adalah ayat yang terdapat dalam QS. ar-Rūm ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan tenteram di sisinya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”²⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa pasangan hidup, suami-istri, diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi dan saling membantu dalam mencapai ketenteraman dan keamanan. Pernikahan bukanlah sekadar kewajiban sosial, tetapi merupakan

²⁷ Hammudah Abdalati, *Islam Suatu Kepastian*, (Jakarta: Media Da'wah, 1983), 249-250.

²⁸ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 406.

manifestasi dari kebijaksanaan dan kehendak Allah. Ketika suami-istri menjalani kehidupan mereka dengan penuh rasa kasih dan sayang, mereka mencerminkan salah satu tanda kekuasaan Allah yang luar biasa.

Selanjutnya, Al-Qur'an juga menegaskan prinsip kesetaraan antara suami-istri.

Dalam QS. an-Nisā' ayat 1, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai manusia, takutlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya pula Dia menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan.”²⁹

Ayat ini menekankan bahwa suami-istri berasal dari satu diri yang sama, sehingga mereka memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam hubungan pernikahan.

Pentingnya saling menghormati dan berlaku adil juga ditekankan dalam Al-Qur'an. Dalam QS. an-Nisā' ayat 19, Allah memperingatkan agar suami tidak memperlakukan istri dengan tidak adil, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِئْتُهُنَّ ۚ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan kejahatan yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, maka jika kamu tidak menyukai mereka, (tetaplah) Allah boleh menjadikan kebaikan yang banyak dari kebencian kamu.”³⁰

²⁹ Tim Penerjemah. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 77

³⁰ Tim Penerjemah. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 80

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, Al-Qur'an juga memberikan pedoman tentang tata cara berkomunikasi dan menyelesaikan konflik dalam hubungan suami-istri. QS. an-Nisā' ayat 34 mengajarkan bahwa jika ada ketidaksetujuan antara suami-istri, mereka disarankan untuk berbicara secara baik dan bijaksana, "Dan orang-orang yang baik di antara kamu adalah orang-orang yang baik lagi pemurah terhadap keluarganya, yaitu orang-orang yang menghormati dan mencintai mereka. Sesungguhnya, hal itu adalah tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkannya."³¹

Al-Qur'an menegaskan bahwa hubungan suami-istri tidak sekadar merupakan ikatan sosial biasa, melainkan juga sebuah perjanjian yang telah disetujui oleh Allah sebagai jalan untuk mencapai keharmonisan dan keberkahan. Allah menginginkan agar suami-istri menjalani kehidupan mereka dengan penuh rasa kasih, saling pengertian, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan bahwa melalui hubungan yang penuh berkah ini, mereka dapat mencapai ketenangan dan ketenteraman yang diinginkan oleh Allah.

³¹ Hadis Riwayat Turmudzi No. 3830

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ مَا أَقَلَّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Apabila sahabat kalian meninggal dunia, maka tinggalkanlah (untuk membicarakan keburukan- keburukannya).” Abu Isa berkata: "Hadis ini adalah hadis hasan gharib shahih dari hadis ats-Tsauri, dan sangat sedikit perawi yang meriwayatkannya dari ats-Tsauri. Hadis ini diriwayatkan pula dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, dari Nabi ﷺ secara mursal." (HR. Tirmidzi: 3830) - <https://hadits.in/tirmidzi/3830>.

B. Teori Antropologi *Model of* dan *Model for* Atas Realita

Clifford Geertz memiliki nama lengkap “Clifford James Geertz.” Lahir pada 23 Agustus 1926, di San Francisco, California, Amerika Serikat. Masa kecilnya diwarnai oleh suasana intelektual, dengan kedua orang tuanya memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Geertz menunjukkan minat pada antropologi sejak dini, yang kemudian menjadi fokus utama dalam hidupnya.

Pada tahun 1950, Geertz meraih gelar sarjana dalam bidang sejarah di Antioch College. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Harvard, tempat ia memperoleh gelar master dalam bidang sejarah dan kemudian gelar doktor dalam antropologi pada tahun 1956. Tesis doktor Geertz berjudul “*Religion in Java*”, menandai awal dari kontribusinya yang signifikan dalam studi agama dan budaya. Karier akademis Geertz dimulai ketika ia mengajar di Universitas Chicago dan kemudian di Universitas California, Berkeley. Namun, pada tahun 1960, ia memutuskan untuk meninggalkan dunia akademis untuk menjalani penelitian lapangan di Maroko. Pengalaman ini membentuk pandangan dan pendekatannya terhadap antropologi.

Pada pertengahan 1960-an, Geertz kembali ke Amerika Serikat dan menjadi profesor di Universitas Chicago. Karyanya yang paling terkenal, “*The Interpretation of Cultures*”, diterbitkan pada tahun 1973. Dalam buku tersebut, Geertz membahas konsep “*thick description*” yang menjadi landasan teoritis utama dalam antropologi interpretatif.

Pada tahun 1970-an dan 1980-an, Geertz terus aktif dalam penelitian dan penelitian, fokus utamanya adalah antropologi interpretatif dan studi agama. Ia

diakui secara luas karena kemampuannya menyajikan analisis yang mendalam tentang makna budaya. Selain itu, Geertz juga aktif dalam mendukung hak asasi manusia dan berbicara tentang isu-isu sosial dan politik. Geertz meninggal dunia pada 30 Oktober 2006, pada usia 80 tahun dan meninggalkan warisan intelektual yang kuat dalam bidang antropologi. Karyanya terus memengaruhi generasi antropolog berikutnya dan tetap menjadi rujukan penting dalam studi budaya dan sosial.


Kemampuan Geertz dalam bidang antropologi budaya sangat pantas mendapatkan pengakuan, seperti yang diungkapkan Richard Shweder³² yang menyatakan bahwa Geertz telah menjadi antropolog budaya yang paling berpengaruh di Amerika Serikat selama tiga dekade secara berturut-turut. Konsep-konsep yang Geertz tawarkan berasal dari pandangan budaya sebagai ‘teks’ yang diartikan dengan cara yang sebanding dengan interpretasi manuskrip lainnya.³³

³² Richard Shweder adalah seorang antropolog budaya dan psikolog sosial asal Amerika Serikat. Ia dikenal karena kontribusinya dalam bidang antropologi budaya dan pemahaman tentang perbedaan budaya dalam persepsi, nilai, dan norma. Shweder telah melakukan penelitian yang mendalam tentang konsep-konsep seperti moralitas, keadilan, dan hak asasi manusia dalam konteks lintas budaya.

³³ Jerry D. Moore, *Visions of Culture: An Introduction To Anthropological Theories And Theorists* (Lanham: Altamira Press, 2000), 76.

Gambar1.1

Gambar Struktur Antropologis Clifford Geertz



Posisi antropolog adalah sebagai penafsir dari “teks” budaya dalam bentuk “dokumen tindakan” yang dihasilkan oleh sebuah komunitas atau kelompok etnik melalui penelitian etnografi. Hasil interpretasi antropolog ini merupakan kontribusi dalam bidang antropologi yang menggambarkan perkembangan teori-teori sosial berdasarkan fakta-fakta budaya yang ada dalam komunitas atau kelompok etnik yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, audiens dapat memperoleh pemahaman teoritik dari membaca hasil penelitian etnografi ini, dan sekaligus dapat meresponsnya dengan mengembangkan atau mengkoreksi penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan hal ini, terdapat interaksi dinamis di antara teori-teori yang saling melengkapi dan mengkritik satu sama lain.

The concept of culture I espouse, and whose utility the essays below attempt to demonstrate, is essentially a semiotic one. Believing, with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun, I take culture to be those webs, and the analysis of it to be therefore not an

experimental science in search of law but an interpretive one in search of meaning.³⁴

Budaya jika dilihat dari perspektif semiotika sebagaimana diungkapkan oleh Max Weber, dapat dianggap sebagai suatu sistem yang menyerupai jaring-jaring yang dibentuk oleh manusia sendiri. Weber menggambarkan manusia sebagai makhluk yang bergantung pada jaring-jaring yang secara signifikan dihasilkan oleh dirinya sendiri. Dalam konteks ini, budaya diartikan sebagai jaring-jaring yang tidak dianalisis untuk dihakimi, melainkan untuk menemukan maknanya. Konsep makna simbolis budaya ini juga dapat diterapkan dalam konteks ritual keagamaan. Kebudayaan diilustrasikan sebagai pola makna atau gagasan yang terkandung dalam simbol-simbol yang telah terakar dalam diri manusia, sehingga masyarakat secara alami mengungkapkannya melalui simbol-simbol tersebut.

Geertz awalnya mengamati agama dari perspektif praktik ritual para pemeluknya, yang didasarkan pada aliran fungsionalisme. Namun, pandangannya mengalami perubahan ketika ia menyadari bahwa agama tidak hanya menjadi praktik ritual, tetapi juga mengatur para pemeluknya. Transformasi pandangan ini terjadi setelah Geertz melakukan eksplorasi di tanah Jawa, yang menghasilkan karyanya yang monumental, *The Religion of Java*. Kesadaran ini muncul ketika Geertz melihat keterlibatan agama dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Jawa.³⁵ Bagi Geertz, agama diwujudkan sebagai simbol budaya dan secara umum didefinisikannya sebagai penghayatan yang dialami oleh para pemeluknya.

(1) a system of symbols which acts to (2) establish powerful, pervasive, and long-lasting moods and motivations in men by (3) formulating conceptions of a

³⁴ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures Selected Essays* (t.tp.: Basic Books, 1973), 64.

³⁵ Sodiman, "Mengkaji Islam Empirik; Model Studi Hermeneutika Antropologis Clifford Geertz." 64.

general order of existence and (4) clothing these conceptions with such an aura of factuality that (5) the moods and motivations seem uniquely realistic.³⁶

Agama berfungsi sebagai suatu sistem simbol yang bertujuan menciptakan suasana hati dan motivasi yang kuat, aktif, dan berkelanjutan pada manusia dengan merinci pandangan umum tentang keberadaan serta melingkupinya dengan kesan faktual agar suasana hati dan motivasi terlihat realistis dengan cara yang unik. Dalam konsep ini, Geertz mengamati agama dari perspektif para penganutnya yang melakukan ritus keagamaan. Agama bukan hanya menjadi bagian dari aspek kesakralan dan relijiusitas, melainkan juga terlibat dalam dinamika masyarakat secara keseluruhan. Apakah ajaran agama benar atau tidak, menjadi tanggung jawab masing-masing penganut agama. Keberadaan agama menjadi nyata ketika diinternalisasi (dihayati) dan berfungsi secara struktural oleh mereka yang memeluknya.³⁷


Dari perspektif antropologis, pembentukan hukum Islam mengalami proses dialektika, yang terjadi antara kebudayaan Arab dengan wahyu Al-Qur'an. Dialektika ini terjadi secara bertahap melalui proses adopsi, adaptasi, dan integrasi. Pada awalnya Al-Qur'an mengadopsi tradisi Arab dengan mengakuinya sebagai tradisi yang hidup. Tahap selanjutnya Al-Qur'an mulai melakukan adaptasi atau penyesuaian terhadap keberlakuan tradisi tersebut. Dalam proses adaptasi ini, Al-Qur'an mengkonstruksi tradisi yang ada berdasarkan world view Al-Qur'an yaitu tauhid. Semua tradisi yang berkesesuaian dengan tauhid dibiarkan tetap berlaku, sedangkan tradisi yang bertentangan dengan prinsip tauhid dihentikan

³⁶ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures Selected Essays* (t.tp.: Basic Books, 1973), 79.

³⁷ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures Selected Essays* (t.tp.: Basic Books, 1973), 90.

berlakunya atau menjadi sesuatu yang terlarang. Melalui proses ini Islam berdialog dengan tradisi dan menghasikan sistem symbol (*models of reality*). Sistem simbol tersebut yang merupakan hasil akulturasi membentuk pola-pola budaya yang pada gilirannya membentuk model (*models for reality*), yaitu memberikan konsep atau doktrin untuk realitas. *Model of reality* menekankan pada adaptasi atas tradisi, budaya, dan doktrin. Sedangkan *model for reality* memperlihatkan bagaimana konsep yang di bagi realitas.³⁸

Gambar 1.2



Berdasarkan prinsip tauhid, model dialektika Al-Qur'an dengan tradisi Arab dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis. Pertama, *adoptive complement* (tahmil), yaitu menerima keberadaan tradisi dan menyempurnakan aturannya, seperti tradisi perdagangan dan penghormatan bulan-bulan haram. Kedua, *reconstructive* (taghyir), yaitu menerima keberadaan sebuah tradisi tetapi mengubah tata cara pemberlakuannya, seperti dalam masalah pakaian dan aurat perempuan,

³⁸ Bassam Tibi, *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*, translated by Clare Krojzl (Oxford: Westview Press, 1991), 13-18.

perkawinan, waris, adopsi, dan *qiṣāṣ-diyat*. Ketiga, *deconstructive* (tahrim), yaitu melarang atau menghentikan berlakunya sebuah tradisi karena bertentangan dengan prinsip tauhid, seperti tradisi judi, minum khamr, riba, dan perbudakan.³⁹

³⁹ Ali Sodiqin, *Antropologi Al Qur'an, Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Yogyakarta: Arruz Media, 2008),89.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perempuan pada Masa Pra-Arab

Budaya yang tumbuh dalam suatu kelompok tidak dapat dipisahkan dari sejarahnya, dan pendekatan histori dalam sebuah analisis memegang peran kunci dalam mengungkap asal usul ketika ayat-ayat Al-Qur'an pertama kali diturunkan. Dengan memahami konteks historis, pengenalan simbol-simbol dalam ayat serta makna tersembunyi yang tidak selalu terungkap dalam pendekatan antropologi dapat lebih mudah dipahami. Pendekatan sejarah historis memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung analisis antropologi budaya. Dalam penelitian ini, menjelaskan kedudukan perempuan di zaman sebelum Islam tiba di masyarakat Arab jahiliyah. Urutan kronologis sejarah pra-Islam digunakan untuk memahami budaya yang membentuk masyarakat pada waktu itu, karena turunnya Al-Qur'an akan memengaruhi kebudayaan tersebut. Pemaparan mengenai peran perempuan dalam masyarakat Arab jahiliyah di masa lalu akan membantu untuk memahami niat dan tujuan Al-Qur'an dalam merombak tradisi tersebut.

Sejarah dunia mencatat bahwa perempuan sering mengalami perlakuan yang tidak adil. Hal ini dimulai sejak peradaban besar pertama muncul, hak istimewa diberikan kepada laki-laki sementara perempuan dibatasi, seperti yang terlihat

dalam Kode Hammurabi⁴⁰ sekitar abad ke-18 SM di Mesopotamia.⁴¹ Para elit Yunani Kuno menjadikan perempuan sebagai tahanan dalam istana, sementara di kalangan yang kurang beruntung, perempuan dianggap sebagai komoditas yang diperdagangkan. Di dalam peradaban Romawi, perempuan berada sepenuhnya di bawah kendali ayah mereka, dan setelah menikah, kendali tersebut beralih ke suami mereka. Kendali ini bersifat absolut, termasuk hak untuk menjual, mengusir, menyiksa, bahkan membunuh perempuan tersebut.⁴²

Perempuan tampaknya menjadi subjek yang diperlakukan tidak manusiawi. Pada saat Islam muncul pada tahun 570 M, situasi dunia pada waktu itu menempatkan wanita dalam posisi yang rendah. Sejarah Yunani mencatat bahwa wanita dianggap sebagai akar penyebab berbagai penderitaan dan bencana. Saat tamu datang, istri dianggap sebagai budak atau pelayan. Mereka diberikan kebebasan untuk terlibat dalam perilaku tidak senonoh atau berzina, dan jika hal itu terjadi, wanita tersebut dihormati. Dalam konteks seksualitas, Yunani memiliki dewa cinta yang dikenal sebagai “Kupid.” Romawi mengusung sebuah motto yang

⁴⁰ Kode Hammurabi adalah sebuah prasasti batu kuno yang berisi hukum-hukum yang dikeluarkan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia pada sekitar tahun 1754 SM. Prasasti ini ditemukan di Susa, Elam (sekarang bagian dari Iran), pada tahun 1901. Kode Hammurabi terkenal karena merupakan salah satu contoh tertua dari kode hukum tertulis yang diketahui. Kode Hammurabi terdiri dari serangkaian hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Babilonia pada masa itu. Hukum-hukum tersebut mencakup berbagai bidang, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum properti. Tujuan utama Kode Hammurabi adalah untuk menciptakan keadilan dan mengatur kehidupan sosial dengan memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran hukum. Contoh hukum yang terdapat dalam Kode Hammurabi melibatkan hukuman yang sering kali bersifat "tindakan balasan setara" atau "hukuman tangan setara" (*lex talionis*), yang berarti hukuman harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Kode ini juga mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah kontrak, pembagian warisan, dan perlindungan hak-hak individu. *Wikipedia*, Diakses 13 November 2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Hammurabi.

⁴¹ Nasaruddin Umar. “Argumen Kesetaraan Gender”, Cetakan 2 (Jakarta: *Paramadina*. 2001), 95-97

⁴² Suad Ibrahim S. “*Kedudukan Perempuan dalam Islam*” . (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press , 2002), 38

jelas menyiratkan bahwa penindasan terhadap wanita sangat mencolok di dalam masyarakat mereka. Slogan nasional Romawi terhadap wanita menyuarakan pesan *'Ikat mereka dan jangan dilepas'*. Hak suami untuk mengendalikan istri sepenuhnya diakui, termasuk hak untuk membunuh istri tanpa risiko hukuman. Kebiasaan mandi bersama antara laki-laki dan perempuan dianggap lumrah, bahkan melebihi batas itu. Romawi bahkan memperlihatkan aurat wanita dalam sebuah kompetisi yang dikenal sebagai "Fakuaro."⁴³

Dominasi atau kewenangan laki-laki atas perempuan telah berlangsung secara berkesinambungan dari masa ke masa, khususnya di wilayah Arab. Peperangan yang terjadi secara terus menerus di wilayah ini telah berdampak negatif terhadap moral dan peradaban masyarakat. Salah satu dampaknya adalah terbatasnya kesempatan bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan agama. Keterbatasan seperti ini secara signifikan mempengaruhi status perempuan pada masa tersebut. Kondisi ini telah berlangsung selama berabad-abad, menciptakan suatu situasi yang didominasi laki-laki atas perempuan menjadi semacam konsensus atau pemahaman bersama yang dianggap harus diberlakukan. Akibatnya, perempuan tidak memiliki ruang untuk berkembang dan berpartisipasi secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa berkepanjangan dan melekatnya sistem ini dalam sejarah wilayah tersebut, dengan konsekuensi yang signifikan terhadap perkembangan peradaban dan kesejahteraan masyarakat pada waktu itu.

⁴³ Floweria, *The Sparkling Ladies: Muslimah Hijrah Role Model* (Jakarta: Gramedia, 2021), 5.

Terdapat dua aspek krusial yang memengaruhi keterbatasan peran perempuan dalam masyarakat. *Pertama*, alam secara alami telah mempersiapkan kaum perempuan untuk maksud tertentu. *Kedua*, kondisi lingkungan yang keras pada saat itu dan di tengah posisi masyarakat yang seringkali berpindah-pindah (nomaden), partisipasi perempuan dalam berbagai kegiatan dan aspek kehidupan sering kali menjadi sulit atau tidak memungkinkan.⁴⁴

Sejak periode klasik,⁴⁵ terdapat pola yang menentukan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Laki-laki cenderung menghabiskan waktu di luar rumah, sementara perempuan diharapkan untuk tinggal di dalam rumah, mengurus anak, mengelola rumah tangga, dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Pola masyarakat patriarki ini terus berlanjut hingga beberapa abad berikutnya, termasuk di masyarakat Timur Tengah secara umum. Pola ini menciptakan ketidaksetaraan gender, digambarkan dengan laki-laki mendapatkan keuntungan budaya dan memiliki peran yang lebih dominan dalam masyarakat. Sebaliknya, perempuan tidak hanya memiliki peran yang terbatas dalam lingkungan sosial, tetapi juga mengalami berbagai pembatasan yang semakin melemahkan posisi mereka. Masyarakat Arab, khususnya, diwarnai oleh unsur-unsur patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah atau “*the second level*” dalam struktur sosial.⁴⁶

⁴⁴ Suad Ibrahim Salih, “*Kedudukan Perempuan dalam Islam*” dalam Atho Mudzar, Sajida S. Alvi, Saparindah Sadli (ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), 38.

⁴⁵ Periode Klasik adalah suatu periode dalam sejarah seni dan budaya yang umumnya merujuk pada periode Yunani dan Romawi kuno, yang berkisar antara abad ke-5 SM hingga abad ke-5 M.

⁴⁶ Leila Ahmed. “*Wanita dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis Perdebatan Modern*”, terj. M. S. Nasrullah. (Jakarta: Lentera, 2000), 28.

Suasana perang antarsuku memiliki dampak yang signifikan terhadap dominasi peran laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi dan social. Salah satu alasan utama adalah lambannya mobilitas perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh isu-isu terkait reproduksi, seperti menstruasi, melahirkan dan menyusui, yang dianggap sebagai hambatan yang memperlambat partisipasi perempuan dalam berbagai pekerjaan.

Lebih lanjut, Perempuan Arab umumnya terbatas pada peran tradisional, seperti mengurus anak, memenuhi kebutuhan suami, dan mempersiapkan makanan untuk keluarga. Pekerjaan mencari nafkah dan aktivitas di luar rumah menjadi tanggung jawab suami, yang dianggap sebagai pemegang peranan penting dan mengambil keputusan dalam keluarga. Stereotip pada masa itu yang mengkategorikan perempuan sebagai makhluk yang emosional, lemah dan kurang cerdas menyebabkan keterbatasan partisipasi mereka dalam pekerjaan yang menuntut kecerdasan dan kekuatan. Oleh karena itu, terdapat ketidaksetaraan gender yang mencolok dalam distribusi peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tersebut.

Perang atau praktik penguburan bayi perempuan merupakan hasil dari kompleksitas supremasi laki-laki dalam masyarakat. Seni memainkan senjata dan kekuatan dianggap sebagai profesi khusus bagi laki-laki, sementara agresivitas mereka dianggap sebagai keharusan untuk melindungi keluarga dan kabilah.⁴⁷ Kosekuensinya, perempuan menjadi terbiasa dengan posisi pasif, pasrah, dan tidak mengajukan tuntutan atas hak-haknya. Mereka cenderung terprogram untuk hanya

⁴⁷ Sanderson. "Sosiologi Makro: Sebuah pendekatan Terhadap Realitas Sosial", terj. Farid Wajidi dan S. Meno, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 416.

memberikan dukungan terhadap kesuksesan peran laki-laki dan bahkan menerima keyakinan bahwa posisi tersebut merupakan kehendak Tuhan. Akibatnya, batasan antara peran laki-laki dan perempuan semakin jelas, baik dalam pandangan kosmos maupun struktur sosial.

Perkembangan sistem sosial dalam suatu masyarakat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pola berpikir yang kemudian merasuki dimensi keseharian individu-individu di dalamnya. Islam datang sebagai permulaan bagi kaum perempuan untuk memasuki fase kehidupan baru yang sebelumnya ditandai oleh penindasan. Nabi, sebagai utusan Allah yang memiliki akhlak mulia, melalui contoh-contoh dalam kehidupannya, memberikan teladan kepada sahabat laki-laki pada masa itu untuk tidak bersikap kasar terhadap perempuan. Kehidupan nabi, yang selalu berlaku baik kepada istrinya dan pembantunya, memberikan inspirasi positif. Menghapus system pengelompokan yang selama ini ada, sehingga menciptakan kesatuan *ummah*. Hal ini menandakan bahwa Islam terdapat prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta menunjukkan penghormatan kepada perempuan. Kedatangan Islam dianggap sebagai perjalanan baru bagi perempuan, memberikan mereka pengalaman hidup yang tentram dan membebaskan perempuan dari budaya jahiliyah yang membelenggu.⁴⁸

Kedatangan Islam membawa dampak positif yang signifikan dalam kehidupan perempuan, baik dari segi budaya maupun peran mereka yang diangkat oleh ajaran Islam. Salah satu strategi utama dalam penyebaran ajaran Nabi Muhammad saw

⁴⁸ Nurun Najwah, "Wacana Spiritualitas Perempuan Perspektif Hadist (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), 6-7.

adalah mengubah paradigma masyarakat melalui pesan-pesan pembebasan dari berbagai bentuk penindasan. Penghapusan tradisi-tradisi yang sebelumnya merendahkan derajat perempuan dan bersifat tidak manusiawi merupakan pembebasan perempuan menurut pandangan Islam. Contoh konkret dari penghapusan tradisi ini setelah kedatangan Islam antara lain melibatkan larangan penguburan bayi perempuan, mengapus praktik yang menganggap perempuan benda warisan, kekerasan terhadap perempuan, mengatur aturan pernikahan dan perceraian yang adil, serta menetapkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan tanggung jawab yang setara di hadapan Allah Swt. Dengan kata lain, Islam memberikan angin segar bagi perempuan dengan menghilangkan praktik-praktik yang diskriminatif dan tidak manusiawi, serta mengakui hak-hak perempuan sebagai individu yang setara dalam pandangan agama.

B. Dialektika QS. an-Nisā' [4] Ayat 34 dengan Budaya

Dalam konteks turunnya Al-Qur'an dan kaitannya dengan lingkungan budaya sekitarnya, dapat dipahami bahwa terbentuknya model dialektika melibatkan proses interaksi antara ajaran Al-Qur'an dan norma-norma budaya yang berlaku pada periode tersebut. Salah satu contoh ayat yang mencerminkan hubungan antara ajaran agama dan budaya adalah QS. an-Nisā' ayat 34. Sebagaimana Firman-Nya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salih, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga

(mereka).Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”⁴⁹

Ayat ini secara tegas mengatur perilaku suami terhadap istri dan sebaliknya. Dalam pemahaman ini, perlu ditekankan bahwa ayat tersebut memunculkan dinamika dialektika antara norma-norma agama dan praktik budaya yang tengah berkembang pada saat itu. Terdapat tahapan proses pembudayaan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut. Untuk memahami lebih dalam, perlu diuraikan makna dan konteks QS. an-Nisā’ ayat 34 yang mengatur relasi suami-istri. Ayat ini memberikan panduan tentang bagaimana suami-istri seharusnya bersikap satu sama lain. Model dialektika muncul ketika ajaran agama tersebut berinteraksi dengan norma-norma budaya yang sudah ada, membentuk suatu kerangka perilaku yang diharapkan dalam hubungan suami-istri.

Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut kemudian menjadi bagian integral dari budaya sekitarnya, memengaruhi norma-norma sosial terkait hubungan suami-istri. Secara keseluruhan, hubungan antara model dialektika pada masa turunnya Al-Qur’an dan budaya sekitarnya, khususnya terkait dengan QS. an-Nisā’ ayat 34, menciptakan suatu dinamika kompleks dengan adanya ajaran agama yang berbaur dengan praktik budaya untuk membentuk norma-norma sosial yang dijunjung tinggi dalam masyarakat pada waktu itu.

QS. An-Nisā’ ayat 34 dianggap sebagai ayat Madaniyyah karena diwahyukan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ciri khas dari ayat-ayat yang

⁴⁹ Tim Penerjemah. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 84.

diturunkan di Madinah adalah kecenderungan untuk mengubah tradisi sosial dan politik. Saat Nabi tiba di Kota Yatsrib (Madinah), kota tersebut memiliki keberagaman dengan penduduknya yang terdiri dari suku-suku Arab Aus dan Khazraj, serta komunitas Yahudi. Selain itu, pendatang *Muhājirīn* dari Makkah yang hijrah bersama Nabi juga ikut berkontribusi dalam mengisi populasi Kota Madinah. Kedekatan hubungan antara umat Islam di Madinah dan Makkah berdampak pada adopsi beberapa tradisi antara keduanya.

QS. An-Nisā' ayat 34 dalam Al-Qur'an, yang secara khusus merinci pesan kepada kaum perempuan, merupakan sebuah petunjuk berharga yang tidak hanya ditujukan kepada suami, tetapi juga menjadi pengingat yang mendalam bagi para istri. Untuk memahami sepenuhnya konteks dan urgensi ayat ini, peneliti perlu mengetahui keadaan masyarakat Madinah pada masa Rasulullah saw.

Salah satu yang menjelaskan sebab-sebab turunnya QS. an-Nisā' ayat 34 adalah sebuah riwayat yaitu :

قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} الآية . قال مقاتل: نزلت (٣٤) هذه الآية في سعد بن الربيع وكان من النقباء، وامراته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير، وهما من الأنصار، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبي ﷺ فقال: أفرشته كريمتي فلطمها . فقال النبي ﷺ: «لتقتص من زوجها»، وانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال النبي ﷺ: «ارجعوا، هذا جبريل عليه السلام أتاني»، وأنزل الله تعالى هذه الآية، فقال رسول الله ﷺ: «أردنا أمراً وأراد الله أمرأها والذي أراد الله خير»، ورفع القصاص⁵⁰

Muqatil berkata. Ayat ini turun Sa'ad bin Rabi'. Istrinya bernama Habibah Binti Zaid bin Abi Zubair, keduanya termasuk kaum *Anṣār*. Yaitu si Habibah berlaku membangkang terhadap suaminya. Sa'ad bin Rabi', lalu sang suami menamparnya. Lalu ia pergi menghadap Kepada Nabi saw bersama ayahnya. Ayahnya berkata, “dia diizinkan menikahi putriku, tetapi kemudian menamparnya.” Nabi saw bersabda. “Suaminya mendapatkan hukum balas

⁵⁰ Al-Wahidi, *Asbabun Nuzul*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1991), 151.

(qishash).” Si wanita itu kembali pulang bersama ayahnya hendak melaksanakan qishash pada suaminya.” Tiba-tiba Nabi Muhammad saw, bersabda: Kembalilah, ini dia Jibril baru saja datang padaku menurunkan ayat ini (QS. An-Nisā’: 34). Lain Rasulullah saw bersabda, “Kami berkehendak akan suatu perkara. Allah pun punya kehendak, maka apa yang dikehendaki Allah itulah yang lebih baik. Lalu beliau membebaskan (mencabut) qishash.⁵¹

Berdasarkan riwayat di atas kisah ini menemukan akar penyebabnya dalam peristiwa keluarga Sa’ad bin Rabi’. Istri Sa’ad, Habibah binti Zayd, seorang perempuan *Anṣār*, menunjukkan sikap yang membangkang kepada suaminya, Sa’ad. Konflik ini mencapai puncaknya ketika Sa’ad, sebagai respons terhadap perilaku istrinya, memutuskan untuk mengambil tindakan fisik dengan memukulnya. Habibah melaporkan kejadian ini kepada ayahnya, yang kemudian melaporkannya pada Nabi Muhammad saw. Nabi, sebagai pemimpin dan penegak hukum, menghadapi tantangan yang serius dari beberapa sahabat di Madinah terkait keputusannya. Dalam konteks ini, QS. An-Nisā’ ayat 34 turun sebagai jawaban dan pedoman, memberikan pandangan yang komprehensif tentang hubungan antara suami dan istri. Ayat ini tidak hanya menegaskan hak-kewajiban suami, tetapi juga mengingatkan istri untuk menjaga keseimbangan dalam interaksi mereka.

Masyarakat Madinah pada saat itu mencakup dua kelompok utama: *Anṣār*, yang merupakan penduduk asli Madinah, dan *Muhājirīn*, yang berasal dari Makkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan *Anṣār* mendominasi dalam struktur sosial. Dengan kata lain, kaum *Anṣār* membiarkan istri mereka memiliki peran yang tinggi, memiliki pendapat yang didengarkan, dan memiliki pengaruh terhadap suami-suami mereka. Ini adalah perilaku yang digambarkan oleh Umar sebagai

⁵¹ Al-Wahidi An-Nisaburi. *Asbabun Nuzul*, Terj. Moh. Syamsi. Cet. 1. (Amelia: Surabaya, 2014), 230-231.

“Etika Perempuan-Perempuan *Anṣār*,” seperti yang dicatat dalam hadis riwayat al-Bukhari.⁵² Namun berkat posisi ini juga, Perempuan-perempuan *Anṣār* dianggap berani dalam mencari dan bertanya tentang hukum agama baru mereka, bahkan dalam hal yang menimbulkan rasa malu. *Ummu al-Mu'minīn* (istri Rasulullah) menyatakan: “Perempuan-perempuan *Anṣār* adalah wanita yang baik. Mereka tidak dicegah oleh rasa malu untuk bertanya tentang agama dan memahaminya.”⁵³

Sementara perempuan *Muhājirīn* menghadapi situasi sebaliknya, yakni lebih didominasi oleh laki-laki, semua keputusan berada ditangan laki-laki, suara yang didengarkan adalah suara laki-laki. Sedangkan suara perempuan lebih tidak didengar, tidak ada kepedulian dan perhatian terhadap apapun yang dilakukan oleh perempuan *Muhājirīn* saat itu. Interaksi sosial antara kedua kelompok ini seiring waktu menyebabkan terjadinya akulturasi, budaya perempuan *Muhājirīn* terpengaruh oleh norma-norma yang ada di kalangan perempuan *Anṣār*. Fenomena menarik muncul ketika perempuan *Muhājirīn* yang awalnya tidak memiliki keberanian untuk menantang suami mereka, mengalami perubahan perilaku setelah tinggal di Madinah. Saat itu, mereka mulai mengajukan argument, merasa berhak

⁵² Hadis Shohih Bukhori No. 4792 (Fathul Bari No. 5191). Hadis Shohih Bukhori No. 2288 (Fathul Bari No. 2468).

⁵³ Hadis Riwayat Aisyah Ummul Mu'minin, Sunan Abu Dawud no. 316, Hasan

فرصة ممسكة قالت كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري بها واستتري بثوب و زادَ وسألتُه عن الغسلِ مِنَ الجَنَابَةِ ، فقال :
تأخذين ماءً فتطهرين أحسن الطهورِ وأبلغهُ ثم تَصْبِيْنِ على رأسِكِ الماءَ ثم تدلكينهُ حتى يبلغَ شؤونَ رأسِكِ ثم تُغِيضينَ عليكِ
الماءَ قال وقالتُ عائشةُ نِعَمَ النساءُ نساءُ الأنصارِ لم يكنِ يَمْنَعُهُنَّ الحياءُ أن يسألنَ عن الدينِ وأن يتفَقَّهنَ فيه

Dia berkata: “Bagaimana aku bisa menyucikan diriku dengan air tersebut?” Beliau menjawab, “Maha Suci Allah, sucikanlah dirimu dengan air tersebut dan tutupi dirimu dengan pakaian.” Dia menambahkan, dan aku bertanya kepadanya tentang mandi dari najis. Dia menjawab: “Ambillah airmu dan bersucilah dengan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnyanya. Lalu kamu siramkan air itu ke kepalamu, lalu pijat-pijat hingga sampai ke akar kepalamu, lalu kamu penuhi.” Air itu telah membuatmu lelah, katanya, dan Aisha berkata, “Betapa baiknya wanita itu.” Kaum Ansar tidak segan-segan bertanya tentang agama dan mempelajarinya.

untuk berbicara pada suami mereka dan bersaing dengan suami mereka dalam berpendapat. Suatu sikap yang tidak pernah terjadi ketika mereka masih tinggal di Makkah. Saat perubahan ini terjadi, Umar Ibn Khatab, seorang Sahabat yang teguh, merasa kesal melihat perubahan sikap tersebut. Ternyata, perubahan ini juga dialami oleh istri-istri Nabi Muhammad saw.⁵⁴

Perlakuan Rasulullah dan hubungannya dengan istri-istrinya mengikuti adab perempuan-perempuan *Anṣār* atau lebih tepatnya, etika dan perilaku perempuan-perempuan *Anṣār* sesuai dengan petunjuk dan etika yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah menerima diskusi dari salah satu istri-istrinya, menerima saran mereka dalam masalah pendapat dan tindakan, bahkan untuk diabaikan sepanjang hari sebagai tanda kemarahan atau penyesalan, atau demi permintaan yang tidak Rasulullah kabulkan. Karena hal itu, Istri Umar ra, mulai meneladani model nabawi dan model peradaban. Ia didorong dalam hal ini oleh apa yang ia dengar dari putrinya, Hafsa, istri Rasulullah saw. Ia merasa termotivasi dan berani menghadapi Umar dalam urusan-urusan tertentu, meskipun Umar dikenal keras dan seringkali marah padanya.⁵⁵

⁵⁴ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Matn Masykul al-Bukhari bi Hasyiyah al-Sindi* (Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), jilid III, 259.

⁵⁵ Ahmed Raissouni. *معاملة المرأة مقياساً للتحضر والتخلق*. *Islamonline.net*. <https://islamonline.net/en/home/>.

روى الإمامان البخاري ومسلم في حديث طويل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم. فطفق نساؤنا يتعلمن من نساؤهم... فتغضبت يوماً على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني. فقالت ما تنكر أن أراجعك؟! فوالله إن أزواج النبي — صلى الله عليه وسلم — ليراجعنه، وتمجره إحداهن اليوم إلى الليل. فانطلقت فدخلت على حفصة (ابنته)، فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فقالت نعم. فقلت: أتمجره إحدانك اليوم إلى الليل؟! قالت نعم. قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحدانك أن يغضب الله عليها لغضب رسوله — صلى الله عليه وسلم — فإذا هي قد هلكت؟! لا تراجعني رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ولا تسألينه شيئاً، وسليني ما بدا لك..."

Secara umum, peneliti dapat mengatakan bahwa panduan Nabi ini yang penuh dengan rasa hormat, penghargaan, toleransi, dan prioritas dalam memperlakukan wanita, serta sikap baik para *Anṣār* terhadap istri-istri mereka, sesuai dengan panduan Nabi. Hal ini telah membawa perubahan signifikan dalam perlakuan terhadap wanita di lingkungan Arab yang sebelumnya ditandai oleh dominasi pria terhadap wanita.

Dominasi pria dan kendali mereka atas wanita adalah situasi yang umum terjadi di kalangan banyak bangsa dan masyarakat, baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Namun, hal ini tidak memberikan keunggulan dan keistimewaan. Sebaliknya, keunggulan dan keistimewaan adalah ketika situasi tersebut seimbang. Oleh karena itu, Islam datang untuk mengubah pandangan dan melatih orang-orang dalam hal yang lebih baik, yang mencakup keadilan, kemurahan, dan kebaikan, sebagai pengganti dominasi dengan kekuatan dan keras.

Untuk mengukuhkan perubahan ini dan nilai-nilainya dalam budaya, peneliti juga menemukan hadis Aisyah yang mengatakan, Rasulullah berkata: “Sebaik-baik kalian adalah yang sebaik-baiknya terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku.”⁵⁶ Standar kebaikan dan keunggulan

⁵⁶ Hadis Riwayat Turmudzi No. 3830

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ مَا أَقَلَّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Apabila sahabat kalian meninggal dunia, maka tinggalkanlah (untuk membicarakan keburukan- keburukannya)." Abu Isa berkata: "Hadis ini adalah hadis hasan gharib shahih dari hadis ats-Tsauri, dan sangat sedikit perawi yang meriwayatkannya dari ats-Tsauri. Hadis ini diriwayatkan pula dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, dari Nabi ﷺ secara mursal." (HR. Tirmidzi: 3830) - <https://hadits.in/tirmidzi/3830>.

diukur oleh bagaimana seseorang memperlakukan keluarganya, termasuk istri dan anggota keluarga. Orang terbaik dalam agama dan akhlak adalah mereka yang bersikap baik terhadap keluarganya, baik dalam perlakuan maupun budi pekertinya, dan sebaliknya. Hadis ini mencerminkan situasi sosial yang buruk yang umum terjadi, yaitu banyak orang memiliki karakter baik dan perilaku baik dalam hubungan dengan teman-teman, rekan-rekan kerja, dan teman-teman mereka, menunjukkan kelembutan, keramahan, tata krama, pengorbanan, dan toleransi. Namun, ketika mereka bersama keluarga mereka dan di dalam rumah mereka, sikap mereka menjadi berbeda, bahkan mungkin sebaliknya.

Banyak pria masih berpikir bahwa tanda kejantanannya dan statusnya adalah dengan memaksakan kehendak, dominasi, dan kekerasan terhadap wanita mereka. Mereka berpikir bahwa memperhatikan pendapat wanita yang berbeda dengan pendapat mereka, mengalahkan keinginan mereka untuk keinginan wanita, dan merendahkan diri kepada wanita adalah tindakan yang tidak pantas dengan status dan maskulinitas mereka.

Dengan demikian, pesan dari QS. an-Nisā' ayat 34 ini tidak hanya relevan bagi suami yang mungkin merasa terancam oleh perubahan sosial di masyarakat Madinah, tetapi juga sebagai pengingat bagi istri untuk memahami posisi mereka dalam hubungan pernikahan. Ini adalah pengajaran yang melampaui batas waktu dan tempat, menyiratkan kebijaksanaan dan petunjuk yang tetap berharga bagi setiap pasangan suami-istri dalam perjalanan kehidupan mereka. Ayat ini memberikan pandangan tentang kepemimpinan dalam rumah tangga dan menangani isu kekerasan (*nusyūz*) dalam hubungan suami-istri. Nabi berpendapat

bahwa suami-istri seharusnya menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, tanpa saling menyakiti atau berperilaku kasar satu sama lain.

Dalam ayat sebelumnya, yaitu QS. an-Nisā' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأْتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا⁵⁷

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

Dalam ayat ini dijelaskan mengenai warisan, Allah Swt sudah menetapkan bagian masing-masing (laki-laki dan perempuan). Kemudian, pada QS. an-Nisā' ayat 34, diuraikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab unik dalam konteks kehidupan rumah tangga. Perbedaan yang mencolok antara kedua ayat ini terletak pada fokusnya; ayat 33 membahas warisan, sementara ayat 34 mengarah pada dinamika rumah tangga.

Selanjutnya, QS. an-Nisā' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا⁵⁸

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya.”

Ayat ini terkait erat dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 34, yang menjelaskan bahwa jika konflik antara suami-istri akibat *nusyūz*, tidak dapat diselesaikan melalui

⁵⁷ Tim Penerjemah. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 83.

⁵⁸ Tim Penerjemah. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 84.

tiga langkah berturut-turut, yaitu nasihat, pisah ranjang, serta pukulan yang tidak melukai dan disertai kasih sayang, maka Allah Swt memberikan langkah terakhir yakni mendatangkan hakim dari kedua belah pihak (suami-istri) untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga mereka.

Seperti dijelaskan di awal, ayat ini termasuk dalam kategori ayat madaniyah dan kemudian menjadi ayat hukum yang menjelaskan tentang kewajiban seorang suami sebagai pemimpin keluarga dalam memberikan nafkah kepada istrinya, kewajiban istri untuk menjaga dirinya dan hukum terkait *nusyūz*.⁵⁹

Beberapa ayat lain dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan QS. an-Nisā' ayat 34 antara lain:

1. QS. al-Furqān ayat 7

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَكُونُ مَعَهُ
نَذِيرًا

“Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”⁶⁰

2. QS. an-Nisā' ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁶¹

Pasangan suami-istri memiliki hak-hak yang harus dihormati sesuai dengan ajaran agama, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah ayat 228 yang menyatakan,

⁵⁹ Al-Mandur, I. (1990a). Lisan al-Arab (XII). al-Babi al-Halabi.

⁶⁰ Tim Penerjemah. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 360.

⁶¹ Tim Penerjemah. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 77.

“akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya...” oleh karena kelebihan tersebut, suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan mahar dan nafkah sesuai dengan petunjuk dalam QS. an-Nisā’ ayat 4. Selain itu, suami diwajibkan berperilaku baik, memotivasi istrinya untuk berbuat taqwa kepada Allah Swt, menjalankan perintah dan menjahui larangan-Nya, menjaga harta keluarga, serta berperilaku baik terhadap keluarga.

Allah Swt menghendaki agar pertemuan antara dua individu berlawanan jenis dapat membawa ketenangan bagi jiwa, saraf, dan raga, serta menginspirasi rasa saling menjaga dan melindungi. Pernikahan diharapkan mampu menciptakan keturunan, melanjutkan kehidupan dan mengarahkannya kearah yang lebih baik, sejalan dengan firman Allah Swt dalam QS. al-Furqān ayat 74 dan QS. at-Tahrīm ayat 6, yang memiliki makna serupa dengan ayat 34 dalam QS. an-Nisā’.

Relasi suami-istri yang terjadi di Madinah sebelum turunnya QS. an-Nisā’ ayat 34 menggambarkan sebuah ketidakseimbangan, suami pada saat itu dengan sangat mudah melakukan tindakan kekerasan ketika istri membangkang, mengindikasikan adanya diskriminasi terhadap perempuan yang bersumber dari budaya Pra-Arab. Sebaliknya, seorang istri tampak lebih berani terhadap suaminya tanpa memperhatikan batasan akhlak dan aturan yang seharusnya diterapkan dalam relasi tersebut. Allah kemudian menurunkan QS. an-Nisā’ ayat 34 sebagai jawaban terhadap permasalahan tersebut. Ayat ini dianggap sebagai respons dan bentuk revisi terhadap budaya yang ada disebut *model of realitas*. Al-Qur’an memasukkan nilai-nilai moral ke dalam budaya tersebut sebagai *model for reality*. Selanjutnya Al-Qur’an menjadi *model for realitas* yang memperbaiki dan membimbing norma-

norma kehidupan serta memperkenalkan parameter budaya. Hasil dari konsep ideal yang didefinisikan oleh Al-Qur'an dijadikan pedoman dan norma bagi kehidupan. Konsep ideal ini memiliki nilai universalitas, menjadi petunjuk umat selamanya. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai panduan yang mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam budaya, menciptakan model realitas yang ideal dan berkelanjutan untuk umat manusia.

C. Pola Penafsiran terhadap QS. an-Nisā' [4] Ayat 34

Lafaz الرجال *"arrijālu"* merupakan bentuk jamak dari lafaz رجل, kata ma'rifat yang merujuk pada salah satu jenis kelamin manusia, yakni laki-laki.⁶² Namun, dalam tafsirnya, Ibnu Asyur menyampaikan pandangan berbeda, yaitu bahwa lafaz الرجال tidak lazim digunakan dalam bahasa arab. Menurutnya, bagian pertama dari QS. An-Nisā' ayat 34 tersebut membahas tentang pria dan wanita secara umum, dan berperan sebagai pengantar untuk bagian kedua ayat yang membahas kriteria sifat wanita sholihah.⁶³

Selanjutnya lafaz قَوَامُونَ *"qowwāmūna"* bentuk jamaknya قَوَامٌ berasal dari lafaz قام yang memiliki makna berdiri. Namun, dalam konteks QS. an-Nisā' ayat 34, konsep ini mengacu pada tanggung jawab seorang laki-laki terhadap segala aspek kehidupan perempuan, laki-laki diamanahkan sebagai penolong bagi perempuan. Oleh karena itu, kepemimpinan menjadi suatu keharusan bagi setiap aspek, terutama dalam lingkup keluarga, karena di dalamnya terdapat keterkaitan yang erat antara suami-istri yang merasa memiliki satu dengan yang lain dan keluarganya.

⁶² Al-Mandur, I. (1990a). Lisan al-Arab (XII). al-Babi al-Halabi.

⁶³ Quraish Shihab, M. (2002). Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (2nd ed.). Lentera Hati.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang timbul dalam kehidupan pernikahan, Allah Swt menugaskan lelaki sebagai kepala keluarga dengan dua pertimbangan, yakni:⁶⁴

1.) بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ menurut pengertian kalimat tersebut, setiap individu baik laki-laki dan perempuan memiliki keistimewaan masing-masing. Namun, Keistimewaan yang dimiliki oleh lelaki lebih menunjang peran kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga daripada keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan. Hal ini dikarenakan keistimewaan perempuan dalam lingkup rumah tangga lebih fokus pada memberikan rasa damai dan ketenangan kepada lelaki, serta mendukung fungsi perempuan dalam mendidik dan mebesarkan anak-anak.

2.) وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ makna kalimat tersebut menyiratkan bahwa tindakan pemberian nafkah kepada wanita, sebagaimana tercermin dari penggunaan kata kerja masa lampau “telah menafkahkan” dalam ayat, merupakan suatu kebiasaan yang telah menjadi norma bagi kaum lelaki. Hal ini tidak hanya mencerminkan suatu praktik umum dalam manusia sepanjang waktu, tetapi juga menunjukkan kelaziman yang telah berlangsung sejak zaman dahulu. Keberlanjutan kebiasaan tersebut, sebagaimana dijelaskan melalui penggunaan bentuk kata kerja masa lalu, menggambarkan kelaziman tersebut telah melekat sejak zaman dahulu. Pada intinya, ayat ini menegaskan bahwa kebiasaan lama masih relevan dan berlaku hingga saat ini.

⁶⁴ Quraish Shihab, M. (2002). Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (2nd ed.). Lentera Hati.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ “Sebab itu, maka wanita yang shalih, ialah yang taat” Kata “qānitāt” merupakan bentuk jama’ mu’annats dari lafaz “qānit” yang berarti “yang merendahkan diri kepada Allah”, “yang taat”, “yang tunduk”. QS. an-Nisā’ ayat 34 memuat peraturan hidup bersuami-istri, sehingga kata “qanitat” yang ada di dalamnya banyak diartikan taat kepada suami. Taat artinya menurut perintah yang benar dan baik serta tidak berlawanan dengan perintah agama. Tidak dinamakan taat kalau menurut perintah yang tidak benar serta berlawanan dengan perintah agama. Taat kepada suami maksudnya mendahulukan segala perintahnya dari pada keperluan diri sendiri atau yang lainnya.⁶⁵

حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ “hāfidzat lil ghaib” artinya wanita-wanita yang memelihara diri di belakang suaminya. Menurut penjelasan dalam tafsir *al-Marāghi*, بِمَا حَفِظَ اللَّهُ “bimāhafidzallah” berarti disebabkan Allah memerintahkan supaya memeliharanya, lalu mereka mentaati-Nya dan tidak mentaati hawa nafsu. Dalam ayat ini terdapat nasihat yang sangat agung dan penghalang bagi kaum wanita untuk menyebarkan rahasia-rahasia suami-istri. Demikian pula kaum wanita wajib memelihara harta kaum lelaki dan hal-hal yang berhubungan dengan itu dari kehilangan.⁶⁶ Yang sangat penting dipelihara oleh seorang perempuan ialah rahasianya yang terjadi dengan suaminya, yang tidak patut diketahui oleh orang lain. Sebagaimana si suami wajib memelihara rahasia itu maka istri pun demikian juga. Penjelasan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

⁶⁵ M. Thalib, *Analisa wanita dalam Bimbingan Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1996), 10.

⁶⁶ Ahmad Musthafa Al Maraghy, *Tafsir Al Maraghy*, (Semarang: Toha Putra, 1986), Cetakan Pertama, 44.

ولا تخالفيه في نفسها و ما لها بما يكره

Dan ia (wanita yang baik) tidak mengingkari suaminya dengan sesuatu yang dibencinya dalam (menjaga) diri dan hartanya.⁶⁷

Kemudian وَاللَّائِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ “*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya*” yaitu tindakan tidak taat mereka kepada para suami mereka, berupa kedurhakaan terhadap suami, baik dengan perkataan maupun perbuatan, maka sang suami boleh menghukumnya dengan yang paling mudah lalu yang mudah. فَعِظُوهُنَّ “*Maka nasihatilah mereka*” yaitu dengan menjelaskan kepada mereka tentang hukum-hukum Allah dalam perkara ketaatan dan kedurhakaan kepada suami, menganjurkannya untuk taat, dan mengancamnya dari berbuat durhaka, bila ia kembali taat, maka itulah yang diharapkan, namun bila tidak, maka suami boleh memisahkan istri di tempat tidurnya, yaitu suami tidak menggaulinya dengan tujuan sampai perkara yang diinginkan tercapai, namun bila tidak tercapai, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak membahayakan (tidak meninggalkan luka), dan bila perkara yang diinginkan tercapai dengan salah satu dari cara-cara tersebut di atas kemudian mereka kembali taat kepada kalian, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا “*maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya,*” maksudnya, karena telah tercapai apa yang kalian kehendaki, maka janganlah kalian mencelanya atas perkara-perkara yang telah berlalu tersebut dan mencari-cari kekurangan yang sangat berbahaya bila disebutkan, hal itu akan menimbulkan keburukan.⁶⁸

⁶⁷ Imam Nasa’I, Sunan Nasa’I Juz V, (Beirut: Dar al Ma’rifah, 1993), 377.

⁶⁸ Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Taisir Al-Karimir Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan* (Dar Ibnul Jauzi: Saudi Arabia), 607.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا “*Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar,*” yaitu miliknya ketinggian yang mutlak dari berbagai segi dan pandangan, ketinggian Dzat, ketinggian kuasa dan ketinggian kemampuan, dan Yang Mahabesar tidak ada yang lebih besar, lebih mulia dan lebih agung, daripada Allah Swt, Dia memiliki keagungan Dzat dan Sifat.⁶⁹

Para penafsir dari masa klasik hingga modern sering menganggap QS. an-Nisā’ ayat 34 sebagai ayat hukum (*normative*). Dalam tafsirnya terhadap QS. an-Nisā’ ayat 34, *Ibn Katsir* menyatakan bahwa ayat tersebut menegaskan peran laki-laki sebagai pemimpin, pembesar, hakim, dan pendidik bagi istri, terutama jika istri tersebut menyimpang dari norma-norma yang telah ditetapkan. Pandangan ini membentuk dasar argumen Ibnu Katsir tentang keutamaan laki-laki dibandingkan perempuan, laki-laki dianggap memiliki peran yang lebih utama dan berwenang dalam hubungan pernikahan.⁷⁰

Ath-Thabari dalam tafsirnya, suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengajaran, memberikan arahan, dan menghukum istri jika terkait dengan kewajiban istri kepada Allah dan suami. Dalam konteks ini, "mengajar" dapat mencakup memberikan pemahaman agama atau moral kepada istri, “memberi arahan” dapat berarti memberikan petunjuk atau nasihat tentang tugas-tugas agama, dan “menghukum” dapat merujuk pada tindakan korektif atau disiplin terkait dengan hal-hal yang melibatkan kewajiban istri kepada Tuhan dan suami.⁷¹

⁶⁹ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Al-Karimir Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan* (Dar Ibnul Jauzi: Saudi Arabia), 607.

⁷⁰ Ibnu Kastir. *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*. (Beirut: Maktabah Ilmiah, 1994), 293.

⁷¹ At-Thabari. *Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*. Juz III. (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Darul Baaz, 1442), 82.

Sejalan dengan *ath-Thabarī* dan *Ibn Katsīr*, *ar-Rāzi* memandang perempuan secara kodrati tidak memiliki kemampuan yang sama dengan lelaki dari sisi pendidikan, kekuatan fisik dan kemampuan mencari nafkah. Karena itu perempuan perlu perhatian khusus dr laki laki.⁷²

Lebih lanjut, Penafsiran senada juga masih dapat ditemukan dalam kitab-kitab tafsir modern. *Ibnu 'Āsyūr* dalam tafsirnya menyatakan bahwa awal ayat QS. an-Nisā' ayat 34 adalah "prinsip syari'at yang bersifat universal" yang seharusnya menjadi dasar untuk memahami hukum yang terkandung dalam ayat-ayat selanjutnya. Menurutnya, prinsip ini menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki adalah mutlak. Alasannya adalah karena laki-laki dinilai memiliki kelebihan dibanding perempuan, yaitu keunggulan dalam berbagai aspek dan tanggung jawab ekonomi.⁷³ Muhammad Abduh, dalam menafsirkan QS. an-Nisā' ayat 34 mengemukakan bahwa superioritas laki-laki adalah bagian dari takdir ilahi yang tidak dapat diubah. Menurut pandangan Abduh, kelebihan tersebut termanifestasi dalam kekuatan fisik dan tanggung jawab memberi nafkah. Oleh karena itu, menurutnya, kedudukan sebagai pemimpin secara khusus diperuntukkan bagi laki-laki.⁷⁴

Menurut Nasaruddin Umar, beberapa penafsiran di atas menyertakan unsur bias gender dengan tingkat kebiasaan yang berbeda. Perbedaan ini muncul karena kurangnya pra-pemahaman dari para penafsir terhadap kondisi historis perempuan pada saat ayat tersebut diturunkan, yang tidak diperhatikan secara mendalam.

⁷² Fahrudin Ar-Razi. *Mafatih al-Ghaib*. (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1990), 377.

⁷³ Ibnu Asyur Thahir. *At-Tahrir wa at-Tanwir*. Juz 1. (Darut Tunisiyyah lin Nasar, 1984), 109.

⁷⁴ Muhammad Abduh, Rasyid Ridha. *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1918), 230.

Sehingga, para mufassir cenderung hanya fokus pada analisis bahasa.⁷⁵ Oleh karena itu, pendekatan historis-antropologis dianggap sangat penting dalam konteks ini.

Ayat tersebut tidak dapat diartikan secara langsung sebagai hukum, tetapi juga penjelasan mengenai kondisi sosial masyarakat pada masa itu. Pada masa itu, sistem keluarga yang berlaku adalah patriarkal, dan dalam budaya Arab saat itu, sistem patriarkal dinilai negatif karena terdapat tindakan penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki. Sehingga melalui wahyu Allah QS. an-Nisā' ayat 34, Nabi Muhammad memperbaiki aspek negatif yang tidak bermoral dalam budaya patriarkal tersebut.

Ayat tersebut memberikan aturan kepada suami untuk tidak melakukan pukulan yang melukai ketika istri berperilaku *nusyūz* (membangkang). Dengan kata lain, aturan ini dimaksudkan untuk menghilangkan unsur penindasan dalam budaya patriarkal pada masa itu. Selain itu, ayat ini juga dianggap sebagai pengingat bagi istri untuk memahami posisi mereka dalam pernikahan. Dengan demikian, pemahaman tersebut menyoroti dimensi sosial dan etika dalam ayat tersebut, menekankan upaya untuk memperbaiki ketidaksetaraan gender dan melarang perlakuan kasar terhadap istri, sekaligus memberikan pengertian kepada istri tentang posisi dan tanggung jawab mereka dalam pernikahan.

D. Revolusi Sosial Melalui Ayat Al-Qur'an

Dengan mengadopsi tinjauan historis-antropologis terhadap Al-Qur'an, dapat diidentifikasi bahwa Al-Qur'an berusaha melakukan reformasi terhadap peradapan dan pola pikir masyarakat Arab. Meskipun demikian, penting untuk diingat Al-

⁷⁵ Nasaruddin Umar. 2001. "Argumen Kesetaraan Gender", Cetakan 2. Jakarta: *Paramadina*, 95-97

Qur'an tidak hanya relevan bagi bangsa Arab pada saat itu. Penurunan Al-Qur'an di tengah masyarakat Arab yang memiliki karakter keras dan budaya yang terorganisir dengan baik menunjukkan kemampuan revolusi sosial yang dimediasi oleh Nabi Muhammad. Al-Qur'an membentuk gambaran masyarakat yang etis dan egaliter.⁷⁶ Nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam Al-Qur'an diimplementasikan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan berkomunitas. Oleh karena itu, pesan Al-Qur'an tidak terbatas pada konteks geografis atau budaya tertentu, melainkan bersifat universal dan dapat berfungsi sebagai panduan untuk masyarakat yang beragam secara luas.

Relasi suami-istri yang terjadi di Madinah sebelum turunnya QS. an-Nisā' ayat 34 menggambarkan sebuah ketidakseimbangan, suami dengan mudah melakukan tindakan kekerasan ketika istri membangkang, mengindikasikan adanya diskriminasi terhadap perempuan yang bersumber dari budaya Pra-Arab. Sebaliknya, seorang istri tampak lebih berani terhadap suaminya tanpa memperhatikan batasan akhlak dan aturan yang seharusnya diterapkan dalam relasi tersebut. Allah kemudian menurunkan QS. an-Nisā' ayat 34 sebagai jawaban terhadap permasalahan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri, dalam rentang waktu yang panjang, terkadang pesan yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak selalu sesuai dengan realitas yang tengah terjadi. Sebagai contoh, meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada zaman sekarang seringkali dikaitkan dengan ajaran Al-Qur'an ayat 34 sebagai dalih diperbolehkannya memukul istri. Penyimpangan ini disebabkan

⁷⁶ Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 98.

oleh interpretasi yang kurang tepat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an , yang cenderung bersifat tekstual, serta kurangnya pemahaman terhadap konteks atau kondisi ketika ayat tersebut diturunkan.

Dengan kata lain, beberapa orang mungkin menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, atau sejarah ketika ayat tersebut diturunkannya. Hal ini dapat mengakibatkan pemahaman yang keliru atau menyimpang dari inti ajaran yang sebenarnya. Seseorang mungkin menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk memberikan justifikasi terhadap tindakan kekerasan, padahal hal ini tidak sesuai dengan pesan sejati Al-Qur'an yang menekankan nilai-nilai kedamaian, keadilan, dan kasih sayang. Dengan demikian, betapa pentingnya memiliki pemahaman yang mendalam terhadap konteks dan makna sebenarnya dari ayat-ayat Al-Qur'an agar tidak terjadi penyimpangan atau penafsiran yang salah dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), QS. an-Nisā' ayat 34 juga sering diartikan sebagai larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam ruang publik. Namun, sebenarnya pesan yang terkandung dalam QS. an-Nisā' ayat 34 lebih berkaitan dengan peran kepemimpinan laki-laki dalam konteks rumah tangga. Lebih rinci, QS. an-Nisā' ayat 34 mengandung petunjuk tentang hubungan dalam keluarga, dengan menekankan peran kepemimpinan yang diberikan kepada laki-laki. Pemahaman ini mengacu pada konteks waktu dan budaya pada masa lalu yang digambarkan dengan struktur keluarga cenderung patriarki. Oleh karena itu, larangan terhadap perempuan sebagai pemimpin dalam

ayat tersebut diartikan sebagai pembagian peran yang khusus dalam lingkup rumah tangga, bukan larangan perempuan untuk berperan di ruang publik secara umum.

Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, memiliki peran sentral dalam membimbing umatnya untuk mengubah moral negatif dalam masyarakat. Misi besar Nabi Muhammad saw, yang diutus sebagai "*rahmatan lil-alamin*" atau rahmat bagi seluruh alam, sekaligus menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an memberikan pedoman moral yang kuat, mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan toleransi. Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut, Al-Qur'an berperan dalam merubah perilaku masyarakat yang mungkin cenderung negatif menjadi lebih positif dan bermoral.

Selain itu, Al-Qur'an sebenarnya bersifat ramah perempuan dan menempatkan mereka dalam kedudukan yang mulia. Nabi Muhammad saw memberikan contoh nyata dalam perlakuan terhadap perempuan, dan Al-Qur'an sendiri mengandung ayat-ayat yang menegaskan hak-hak perempuan serta mendorong perlakuan adil terhadap mereka. Al-Qur'an menekankan nilai-nilai seperti penghargaan, perlindungan, dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, upaya Al-Qur'an dalam merubah moral negatif masyarakat tidak hanya melibatkan laki-laki, tetapi juga secara khusus memberikan perhatian pada peran perempuan dalam membentuk suatu masyarakat yang berakhlak dan adil.

Setiap hukum memiliki dasar atau alasan penetapannya, termasuk di dalamnya hukum Tuhan. Tuhan tidak akan menetapkan aturan hukum bagi manusia kecuali dengan sejumlah tujuan. Tujuan penetapan hukum tersebut diyakini untuk

menciptakan kemanfaatan bagi manusia sebagai subyek hukumnya yang disebut dengan *maqāṣid al-syaria*.⁷⁷

Prinsip *maqāṣid al-syaria* menekankan bahwa hukum harus memenuhi kebutuhan primer manusia. Kebutuhan primer tersebut mencakup lima hal pokok, yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan perlindungan harta. Perlindungan agama berorientasi pada perlunya perlindungan terhadap kebebasan beragama dan kewajiban toleransi agama. Perlindungan jiwa memiliki arti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan akal mencakup keharusan pelarangan praktik indoktrinasi yang menyerupai pencucian otak dan pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan. Perlindungan keturunan ditafsirkan sebagai keharusan membuat aturan tentang pendidikan dan perlindungan anak serta pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan harta cakupannya meliputi masalah pendampingan sosial, pembangunan ekonomi, pengaturan arus uang, distribusi ekonomi yang adil, dan seterusnya.

Ketentuan QS. an-Nisā' ayat 34 ditujukan kepada suami yang melihat adanya indikasi pelanggaran *nusyūz* yang dilakukan oleh istri. Pelanggaran dimaksud adalah keluar dari ketaatan kepada suaminya dan tidak menjalankan segala kewajiban yang telah diperintahkan kepadanya. Atas perilaku ini suami diberi hak untuk mengembalikan ketaatan istri secara prosedural. Prosedur tersebut mengatur tahapan di dalam menyelesaikan kasus *nusyūz*, yaitu: dinasehati, dipisah tempat

⁷⁷ Mansour Faqih, *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 1994), 65

tidurnya, dan terakhir dipukul. Para ulama menafsirkan bahwa pemukulan ini tidak boleh membahayakan, tetapi sekedar memberikan pelajaran agar istri jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Proses penanganan *nusyūz* yang dilakukan oleh suami harus mengikuti tahapan yang sudah ditetapkan. Jika seorang istri *nusyūz*, maka yang pertama harus dilakukan adalah menasehatinya. Jika dengan nasehat tersebut istri kembali kepada ketaatan, maka suami dilarang melakukan tahapan berikutnya. Oleh karena itu, dalam penanganan *nusyūz*, hak istri tetap dilindungi, sehingga tidak mendapatkan kesewenang wenangan dari suaminya.

Ayat ke 35 QS. an-Nisā' yang mengatur model penyelesaian lain dari kasus *nusyūz*. Dalam ketentuan ayat ini, al Qur'an menjelaskan cara yang harus ditempuh jika perselisihan antara suami-istri terjadi. Aspek yang dikedepankan adalah perdamaian, dengan cara menunjuk seorang juru damai (hakam), baik dari pihak suami maupun istri. Tugas juru damai ini adalah memediasi suami-istri agar tidak terjadi perceraian. Ketentuan ini semakin mempertegas bahwa world view Islam dalam hukum perkawinan adalah menjaga keharmonisan hubungan suami-istri. Segala hal yang mengarah pada perceraian dicegah guna mencapai tujuan utama perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin.

Ketentuan hukum *nusyūz* dalam QS. an-Nisā' ayat 34 memiliki dua sasaran, yaitu sebagai *alat kontrol sosial* dan sebagai *alat perubahan sosial*. Sebagai alat kontrol sosial, hukum *nusyūz* berfungsi menjadi media untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga pada masyarakat penerima pertamanya, yaitu masyarakat Arab. Oleh karena itu dalam implementasinya menggunakan tradisi masyarakat sebagai medianya. Pemberian hak yang lebih dominan kepada suami adalah

adaptasi terhadap sistem sosial dan sistem hukum yang berlaku. Namun pada saat yang sama, Al-Qur'an juga menjadikan aturan penangangan *nusyūz* untuk melakukan perubahan sosial. Hal ini terlihat dari diintegrasikannya nilai keadilan dan kesetaraan antara suami-istri dalam hak dan kewajiban yang terkandung dalam QS. an-Nisā' ayat 34. Melalui ayat ini, Al-Qur'an mengembalikan laki laki dan perempuan dalam kemuliaannya sebagai manusia. Keseimbangan hak dan kewajiban antara suami-istri merupakan bukti turunnya ayat ini bertujuan untuk mengangkat martabat manusia, tanpa memandang jenis kelamin atau status sosialnya. Tugas umat Islam adalah melanjutkan implementasi prinsip keadilan dan kesetaraan antara suami-istri, secara khusus, dan antara laki laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁷⁸

⁷⁸ Prinsip keadilan dan kesetaraan antara suami-istri juga melekat dalam empat fungsi keluarga menurut Islam. Fungsi-fungsi tersebut mempersyaratkan adanya hubungan suami-istri yang seimbang, yaitu: fungsi seksual, fungsi kooperatif, fungsi regeneratif, dan fungsi genetic. Lihat dalam Al Safsafi Ahmad al Mursi, *Qiyam al Usriyyah bain al Asalah wa al-Mu'asirah* (Kairo: Dar al Afaq al 'Arabiyyah, 2002), 19

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak pada analisis yang dilakukan terhadap QS. an-Nisā' ayat 34 dengan pendekatan historis-antropologis serta mengacu pada dua rumusan masalah sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya maka peneliti menyimpulkan dua hal:

1. Pada dialektikanya Al-Qur'an berhasil memposisikan diri dengan budaya yang telah ada. Dalam hal ini Al-Qur'an menerima dan merekonstruksi budaya masyarakat Arab pra-Islam terhadap relasi suami-istri pada saat itu. Selanjutnya proses enkulturasi ini menghasilkan *model for reality*. Posisi QS. an-Nisā' ayat 34 menempatkan Al-Qur'an sebagai pedoman yang berisi doktrin bagi komunitas yang tak terikat ruang dan waktu. Doktrin universal dalam ayat ini adalah menunjukkan kebijaksanaan dan tanggung jawab suami-istri dalam hubungan pernikahan. Pada gilirannya, dialektika yang terjadi mempengaruhi penafsiran mufasir yang cenderung tekstualis dan fikih-sentris. Padahal dialektika yang terjadi mengisyaratkan revolusi sosial dalam memandang perempuan. Kekuasaan Al-Qur'an sebagai *model for reality* mampu menghapus diskriminasi terhadap perempuan.
2. Tinjauan analisis historis-antropologis terhadap QS. an-Nisā' ayat 34 mengantarkan pada kenyataan bahwa hak perempuan yang telah dijunjung oleh Al-Qur'an bukan malah sebaliknya. Makna universal dari ayat ini bersifat tetap, namun secara substansial perlu untuk digali lebih

dalam sehingga ditemukan makna implisit dalam ayat ini tentang bentuk penyelesaian masalah yang terjadi dalam relasi suami-istri. Keseimbangan hak dan kewajiban antara suami-istri merupakan bukti turunnya ayat ini bertujuan untuk mengangkat martabat manusia, tanpa memandang jenis kelamin atau status sosialnya. Tugas umat Islam adalah melanjutkan implementasi prinsip keadilan dan kesetaraan antara suami-istri, secara khusus, dan antara laki laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, secara umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas selanjutnya peneliti menyuguhkan beberapa saran bagi penelitian mendatang sebagai berikut:

1. Meski pada dasarnya Al-Qur'an telah menjadi kitab sempurna dan telah banyak dilakukan kajian penafsiran penafsiran tak lantas menghentikan semangat untuk mengkaji Al-Qur'an lebih dalam. Nilai-nilai Al-Qur'an secara universal tidak akan berubah, namun menggali maksud substansial masih mungkin untuk dilakukan dengan pendekatan keilmuan lainnya terutama sosial-humaniora. Dengan demikian maka wawasan keilmuan.
2. Kajian dengan pendekatan historis-antropologis bukanlah suatu hal yang baru, namun penelitian dengan pendekatan ini relatif jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian mendatang memungkinkan untuk mendekati ayat-ayat lain dari Al-Qur'an dengan pendekatan ini sehingga ditemukan lebih banyak nilai-nilai humanisme yang akan sesuai dengan dinamika sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalati, Hammudah. *Islam Suatu Kepastian* (Jakarta: Media Da'wah, 1983)
- Abduh, Muhammad dan Rasyid Ridha. *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1918)
- Afifah, Atik. *Epistemologi Penafsiran QS. an-Nisā' [4] Ayat 34 Tentang Keududukan Perempuan Dalam Rumah Tangga Dan Ruang Publik (Studi Penafsiran Kariman Hamzah Dan Zainab al-Ghazali)*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga. 2021
- Al-Mandur, I. (1990a). *Lisan al-Arab* (XII). al-Babi al-Halabi.
- Al Maraghy, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al Maraghy*, (Semarang: Toha Putra, 1986),
Cetakan Pertama
- Al-Mursi, Safsafi Ahmad. *Qiyam al Usriyyah bain al Asalah wa al-Mu'asirah* (Kairo: Dar al Afaq al 'Arabiyyah, 2002).
- Ar-Razi, Fahrudin. *Mafatih al-Ghaib*. (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1990)
- As-Sa'di, Nashir. *Taisir Al-Karimir Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan* (Dar Ibnul Jauzi: Saudi Arabia)
- At-Thabari. *Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*. Juz III. (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Darul Baaz, 1442)
- Ahmad, Khurshid. 1989. *Mempersoalkan Wanita*. (Jakarta: Gema Insani)
- Ahmed, Laila. "Wanita dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis Perdebatan Modern", terj. M. S. Nasrullah. (Jakarta: Lentera, 2000)
- Al-Wahidi, Asbabun Nuzul, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991).
- _____. *Asbabun Nuzul*, Terj. Moh. Syamsi. Cet. 1. (Amelia: Surabaya, 2014).

- Amaludin, Pandu. 2023. *Studi Komparatif QS. an-Nisā' Ayat 34 dalam Perspektif Tafsir Ibnu Kastir dan Tokoh feminis Muslim Indonesia Alimaul Qibtiyah*. Skripsi; UMM Malang.
- Astuti, Sukma Dwi. 2022. *Kepemimpinan Dalam keluarga Menurut QS. an-Nisā' Ayat 34 (Studi Komparasi Tafsir fi Zilal Al-Qur'an dan tafsir al-Wasit*. Skripsi: Univ. Muhammadiyah Surakarta.
- Coulson, N. J. *A History of Islamic Law, A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press. 1978).
- Darmayanti, Erviana Eka. *Penafsiran al-Marāghi terhadap QS. an-Nisā' ayat 32 dan 34 dalam kitab tafsir al-Marāghi* . Skripsi. UIN Sunan Kalijaga: 2022.
- Erviana, Erlies. 2021. *Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Konsep al-Qawwamah dengan Perspektif Qiraah Mubadalah*. Tesis: Institut PTIQ Jakarta.
- Fauziah, Adelina. "Agama Sebagai Fenomena Kebudayaan Dalam Pandangan Clifford Geertz" (UIN Syarif Hidayatullah, 2021).
- Faqih, Mansour. *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 1994)
- Floweria, *The Sparkling Ladies: Muslimah Hijrah Role Model* (Jakarta: Gramedia, 2021)
- Geertz, Clifford. *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992)
- _____. *Tafsir Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992)
- _____. *The Interpretation of Cultures Selected Essays* (t.tp.: Basic Books, 1973).

- Ghafur, Waryono Abdul. 2015. Tafsir QS. *an-Nisā'* Ayat 34-35 Menurut Beberapa Mufassir. UIN Sunan kalijaga.
- Ghazali, Abdur Rahman. *Fiqih Munakahat*, cet. Ke 5 (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2021)
- Ishaq, Zamroni., "*Dikursus Kepemimpinan Suami-istri dalam Keluarga*", (Jurnal Ummul Qura, Agustus 2014).
- Haqqi, Muhammad Nashrul. 2010. Istri Sholihah dalam QS. *an-Nisā'* Ayat (4): 34 Menurut Penafsiran Jalaluddin as-Suyuti (dalam Kitab Tafsir *ad-Dur al-Mansur fi at-Tafsir al-Ma'sur*). Skripsi: UIN Sunan Kalijaga.
- Haryanto, Sri. 2017. "Historis Dalam Studi Islam," *Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1
- Heiba, Ratu Galbia. 2015. Wanita Ideal dalam Al-Qur'an (Kajian Terhadap QS. *an-Nisa'*[4]: 34, *al-Ahzab* [33]: 35, dan *an-Nur* [24]: 31). Skripsi: IIQ Jakarta.
- Ibrahim S, Suad. "Kedudukan Perempuan dalam Islam" . (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001)
- J, Abdullah. 2009. Kesetaraan Gender Dalam Islam. *Musawa*, Vol. 1, No.1 Juni 2009: 107
- Jaya, Makmur. Penafsiran Surat *an-Nisa* Ayat 34 Tentang Kepemimpinan dalam al-Quran. *At-Tanzir Jurnal*: Desember 2020.
- Kastir, Ibnu . Tafsir Al-Qur'an al-Adzim. (Beirut: Maktabah Ilmiah, 1994).
- Ma'arif, Syafi'i. "Nusyuz: Telaah Hukum Islam Tentang Kewajiban Istri dalam Pernikahan" (Pustaka Al-Kautsar: 2009)
- Mahlan. 2019. *Penyelesaian Nusyuz dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir al-Azhar dan al-Misbah*. Skripsi: IAIN Palangkaraya.

- Mardiah. 2022. Nusyuz dalam nisa an-Nisa ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender). Al Qalam Jurnal.
- Mas'udi. Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan. (Bandung: Mizan, 2000)
- Mazaya, Viky. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam," Jurnal Sawwa, Vol. 9, No. 2, April 2014.
- Mauludi, Ahmad Riyadl. "Salat Sebagai Basis Pendidikan Agama Islam: Analisis Teori Clifford Geertz," Journal of Islamic Education Policy 4, no. 1 (2020): 40–49, <https://doi.org/10.30984/jiep.v4i1.1272>.
- Metiana, Sabrina Rezky. 2022. "Hak Reproduksi Dalam Al-Qur'an [2] Ayat 222 : Tinjauan Historis-Antropologis Ayat Tentang Menstruasi". Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Moore, Jerry D. *Visions of Culture: An Introduction To Anthropological Theories And Theorists* (Lanham: Altamira Press, 2000).
- Muhammad, Abu Abdillah. Matn Masykul al-Bukhari bi Hasyiyah al-Sindi (Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.), jilid III.
- Muhammad, Husein. "Fiqh Perempuan Refleksi Kyai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender" (Yogyakarta: LKIS, 2001)
- Munir, Lily Zakiyah. 1999. *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan)
- Najwah, Nurun. "Wacana Spiritualitas Perempuan Perspektif Hadis (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008)
- Nasa'I, Sunan Nasa'I Juz V, (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1993).

- Nashir As-Sa'di, Abdurrahman. Taisir Al-Karimir Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan (Dar Ibnul Jauzi: Saudi Arabia)
- Nasruddin. 2011. *Kebudayaan dan Agama Jawa dalam Perspektif Clifford Geertz*. Religio: Jurnal Studi Agama-Agama.
- Purbasari, Dyah. “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa”, (Jurnal Penelitian Humaniora, Februari 2015), 72-73
- Quraish Shihab, M. (2002). Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (2nd ed.). Lentera Hati.
- Raissouni. Ahmed. معاملة المرأة مقياساً للتحضر والتخلق. Islamonline.net. <https://islamonline.net/en/home/>.
- Sanderson. “Sosiologi Makro: Sebuah pendekatan Terhadap Realitas Sosial”, terj. Farid Wajidi dan S. Meno, (Jakarta: Rajawali Press, 1993).
- Schilbrack, Kevin. “Religion, Models Of, And Reality: Are We Through With Geertz?,” Journal of the American Academy of Religion 73, no. 2 (2005).
- Sholihah, Musyarofatus. 2022. *Perempuan Sholihah dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Menurut Pemikiran Ibnu Kastir dan Amina Wadud dalam QS. an-Nisā' Ayat 34*. Skripsi: UIN KH Ahmad Shiddiq.
- Sidik, Azis Abdul; Ihsan, Imaduddin. (2023). Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz dalam Al-Qur'an. Jurnal Iman dan Spiritualitas, Volume 3, Nomor 1: 11-18. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i1.23771>.

- Sodiman, “Mengkaji Islam Empirik; Model Studi Hermeneutika Antropologis Clifford Geertz,” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2018): 27-29, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/993>.
- Sodiqin, Ali. “*Reformasi Al Quran Dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam*,” *Jurnal Al-Mazahib* 2, no. 2 (2014)
- _____, “Reformasi Al Quran Dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam.” *Jurnal Madzahib* 2, no. 2 (2014)
- _____, *Antropologi Al-Qur’an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008)
- Susanto, Heri. 2007. *Tindakan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz dalam Surat an-Nisa’ ayat 34 (Studi Atas penafsiran Hamka dan M Quraish Shihab)*. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Thahir, Ibnu Asyur. *At-Tahrir wa at-Tanwir*. Juz 1. (Darut Tunisiyyah lin Nasar, 1984).
- Thalib, M. *Analisa wanita dalam Bimbingan Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1996)
- Tibi, Bassam. *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*, translated by Clare Krojzl (Oxford: Westview Press, 1991)
- Tim Penerjemah. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)
- Umar, Nasaruddin. “Argumen Kesetaraan Gender”, Cetakan 2. (Jakarta: Paramadina, 2001)

Wildani, Ahmad Fahmi. 2018. *Kepemimpinan dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Surat QSayat 34 dalam Tafsir at-Tahrir wa al-Tanwir)*. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Naily Zakiya
Tempat/ Tanggal Lahir : Pasuruan, 16 Oktober 1999
Alamat Rumah : Dusun Genitri Desa Gunting RT/RW 07/04
Sukorejo Pasuruan 67161
Nama Ayah : Riadi
Nama Ibu : Lilik Mahmudah
Alamat Email : nailyzakiyah2018@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

2006-2012 : MI Tarbiyatul Athfal
2012-2015 : MTS MAARIF Sukorejo
2015-2018 : MA MAARIF Sukorejo

Pendidikan Non-Formal

2010-2018 : Pondok Pesantren Al-Hidayah Ash-Shomadiyah
2018-2019 : PPTQ Hamalatul Qur'an Jombang
2019-2021 : PPTQ Nur Qur'an Malang
2021-Sekarang : RTQ Al-Maftuhiyyah Malang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Naili Zakiya
NIM/Jurusan : 200204110097/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Miski, M.Ag.
Judul Skripsi : RELASI SUAMI-ISTRI DALAM AL-QUR'AN: Tinjauan Historis-
Antropologis terhadap QS. an-Nisā' [4] Ayat 34

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	15 Mei 2023	Rencana Judul Skripsi	ℓ
2.	29 Mei 2023	Persetujuan Judul Skripsi	ℓ
3.	8 Juni 2023	ACC Outline untuk pengajuan judul skripsi	ℓ
4.	30 Juni 2023	Konsultasi Prosal Skripsi Bab 1	ℓ
5.	31 Agustus 2023	Konsultasi Prosal Skripsi Bab 1	ℓ
6.	3 Oktober 2023	ACC Proposal Skripsi	ℓ
7.	6 November 2023	Konsultasi Bab III	ℓ
8.	20 November 2023	Konsultasi Bab II, III dan IV	ℓ
9.	27 November 2023	Revisi Bab II, III dan IV	ℓ
10.	28 November 2023	ACC BAB II, III dan IV	ℓ

Malang, 29 November 2023

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

NIP 197601012011011004